

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MASYARAKAT BERTAHAN HIDUP
PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA BAZNAS PROVINSI
SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

Oleh :

NURUL WAFIQ AZIZAH NST

NIM: 0501172102

Program Studi

EKONOMI ISLAM



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MASYARAKAT BERTAHAN HIDUP
PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA BAZNAS PROVINSI
SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Ekonomi di
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara

Oleh :

NURUL WAFIQ AZIZAH NST

NIM: 0501172102

Program Studi

EKONOMI ISLAM



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021

PERSETUJUAN PENGUJI SIDANG

Skripsi berjudul "ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MASYARAKAT BERTAHAN HIDUP PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA)" oleh Nurul Wafiq Azizah Nst NIM: 0501172102 Prodi Ekonomi Islam telah di Munaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tanggal 19 Januari 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelas Sarjana Ekonomi (S.E) pada Prodi Ekonomi Islam.


Medan, 26 Januari 2022
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Prodi Ekonomi Islam UIN-SU

Ketua




Imsar, M.Si
NIDN. 2003038701

Sekretaris



Rahmat Daim Harahap, M.Ak
NIDN. 0126099001


Anggota:




1. Dr. Azhari Akmal Tarigan, MA
NIDN. 2004127204



3. Imsar, M.Si
NIDN. 2003038701



2. Muhammad Syahbudi, MA
NIDN. 2013048403



4. Atika, MA
NIDN. 0106038701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN. 2023047602

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Wafiq Azizah Nasution
NIM : 0501172102
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 23 Desember 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Setia Marindal I Pasar III, Gg. Mesjid

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat dalam Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Bertahan Hidup pada masa Pandemi Covid-19 (Studi pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)”** bahwa benar karya asli saya kecuali kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 16 Desember 2021

Yang membuat pernyataan



Nurul Wafiq Azizah Nst

NIM. 0501172102

ABSTRAK

Nurul Wafiq Azizah (2021) NIM, 0501172102 “Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Bertahan Hidup Pada Masa Pandemi Covid-19 (studi Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)” Di bawah bimbingan Bapak **Dr. Azhari Akmal Tarigan, MA** sebagai Pembimbing Skripsi I dan Bapak **Muhammad Syahbudi, MA** sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan dana zakat dalam meningkatkan kemampuan masyarakat bertahan hidup pada masa pandemi Covid-19, dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana zakat pada masa pandemi Covid-19. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi, yaitu melakukan wawancara langsung terhadap *staf* di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dan beberapa mustahik yang menerima zakat pada masa pandemi Covid-19, kemudian mendokumentasikan data yang diperoleh. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara pada masa pandemi Covid-19 dapat dikatakan efektif, terutama dalam segi pendistribusian, banyak masyarakat yang sulit memenuhi kebutuhan pokoknya karena terdampak pandemi Covid dan merasa terbantu dengan adanya penyaluran dana zakat. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara salah satu lembaga zakat yang berperan dalam penanggulangan Covid-19 melalui penyaluran zakatnya dari berbagai program, yaitu program bina sumut peduli, bina sumut sehat, bina sumut cerdas, bina sumut makmur, bina sumut taqwa, dan kita jaga Kyai. Tetapi dalam segi penghimpunan masih belum optimal dimana jumlah realisasi zakat masih jauh dari potensinya yang besar, hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat muslim yang belum memiliki kesadaran untuk membayar zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan Zakat, Covid-19, dan Bertahan Hidup

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta senantiasa memberikan nikmat kesehatan, kesempatan kemampuan dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. yang berjudul “Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat dalam Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Bertahan Hidup pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)” disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan beriring doa kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penulisan ini secara khusus penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Syahrin Harahap, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Dr. H. Muhmmad Yafiz, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Imsar, M,Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam dan dosen pembimbing akademik UIN Sumatera Utara yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Rahmat Daim Harahap, M.Ak. selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
5. Bapak Pembimbing Skripsi. Dr. Azhari Akmal Tarigan, MA selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Muhammad Syahbudi, MA selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepada pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara
7. Teristimewa saya sampaikan terima kasih kepada ayahanda tersayang Zulmiadi Nasution dan ibunda tercinta Asronisah Batubara yang telah membesarkan, mendidik, memberi motivasi, semangat dan doa yang tak henti-hentinya kepada saya. Kepada kakak saya Dirga Wahyuni Nst dan adik saya Ajrina Sufi Salsabila Nst dan Windyana Lestari yang telah memberikan, dukungan dan motivasi dalam penyelesaian pendidikan saya.
8. Kepada teman-teman *support system* saya Dwi Puspita Sari, Mutiara, Suci Ramadhani, Trisnawati, Yuspita Sari, Azka Hafiz, Azri Saadillah, M.Zulhamsyah, dan Wahyu Arnanda damanik yang selalu membantu dan memberikan semangat.
9. Semua teman-teman seperjuangan kelas Ekonomi Islam VIII-G yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, terimakasih telah memberikan masa kebersamaan, keakraban dan kepeduliannya.
10. Serta semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dan hanya Allah yang dapat memberikan balasan yang setimpal atas jasa dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca dan sempurnanya skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 16 Desember 2021



Nurul Wafiq Azizah Nst

NIM. 0501172102

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	7
D. Batasan Istilah	7
BAB II LANDASAN TEORITIS	9
A. Kajian Teoritis.....	9
1. Teori Efektivitas.....	9
a. Pengertian Efektivitas	9
b. Tolak Ukur Efektivitas Program.....	10
2. Konsep Dasar Zakat	11
a. Pengertian Zakat	11
b. Dasar Hukum Zakat	11
c. Rukun dan Syarat Zakat.....	13
d. Pengelolaan Zakat	14
e. Pihak-pihak yang Terkait dengan Zakat	15
f. Macam – macam Zakat	17
3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	24
4. Strategi Bertahan Hidup.....	24
B. Penelitian Terdahulu	26
C. Kerangka Teoritis.....	31

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	33
	A. Jenis Penelitian.....	33
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
	C. Subjek Penelitian.....	34
	D. Sumber Data Penelitian.....	34
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
	F. Analisis Data	36
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	39
	A. Hasil Penelitian	39
	1. Gambaran Umum BAZNAS Sumatera Utara	39
	a. Sejarah BAZNAS Sumatera Utara.....	39
	b. Visi dan Misi BAZNAS Sumatera Utara	40
	c. Kedudukan BAZNAS Sumatera Utara	40
	d. Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS Sumatera Utara	41
	e. Tujuan BAZNAS Sumatera Utara	42
	f. Program-Program Penyaluran BAZNAS SU.....	43
	g. Sistem Penyaluran Zakat BAZNAS Sumatera Utara.....	44
	h. Struktur BAZNAS Sumatera Utara.....	45
	B. Pembahasan.....	46
	1. Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat dalam Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Bertahan Hidup pada Masa Pandemi Covid-19 di BAZNAS Sumatera Utara	46
	2. Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat pada di BAZNAS Sumatera Utara Masa Covid-19	62
BAB V	PENUTUP	66
	A. Kesimpulan	66
	B. Saran.....	67
	DAFTAR PUSTAKA	69
	LAMPIRAN.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel

1.1	Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat di Masa Pandemi	4
2.1	Zakat Hewan Ternak Unta.....	20
2.2	Zakat Hewan Ternak Sapi	21
2.3	Zakat Hewan Ternak Kuda.....	21
2.4	Zakat Hewan Ternak Kambing.....	22
2.5	Penelitian Terdahulu	26
3.1	Penilaian Tingkat Efektivitas Zakat	37
4.1	Tingkat Efektivitas Pengelolaan Zakat BAZNAS Sumatera Utara.....	45
4.2	Struktur BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.....	47
4.3	Penghimpunan Zakat di Masa Pandemi Covid-19.....	49
4.4	Penyaluran Zakat di Masa Pandemi Covid-19	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar

2.1	Kerangka Teoritis.....	32
-----	------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Covid-19 telah menjadi pandemi global. Virus Covid-19 berasal dari Wuhan, China yang kemudian menyebar ke Indonesia. Virus yang sangat menular ini memiliki berbagai konsekuensi negatif di semua bidang keberadaan manusia, terutama di sektor kesehatan dan ekonomi. Sementara itu, kasus positif Covid-19 terus bertambah di Indonesia; Pada 27 Mei 2021, kasus positif berjumlah 1.797.499 orang, 1.645.263 orang dinyatakan sembuh, dan 49.771 orang meninggal dunia.¹ Dan di Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal yang sama yaitu 27 Mei 2021, jumlah pasien positif terpapar Covid-19 mencapai 332 orang, sedangkan yang sembuh sebanyak 116 orang, dan 35 orang yang meninggal dunia.

Untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19 pemerintah melakukan pembatasan sosial dan hal ini berdampak langsung pada penurunan ekonomi Indonesia yang pada akhirnya berdampak pada tingkat pengangguran negara yang semakin meningkat. Kelompok pekerja informal dan upah harian serta golongan berpendapatan menengah kebawah menjadi kelompok yang paling terimbas dari adanya pandemi Covid-19 ini. Dimana banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan sulit untuk bertahan hidup. Tingkat pengangguran yang semakin meningkat mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Pada September 2020, jumlah penduduk miskin di Indonesia akan mencapai 27,55 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan September 2019, ketika jumlah penduduk 24,79 juta, penduduk miskin naik 2,76 juta. Pada September 2020, 10,19% penduduk miskin. Jumlah ini tumbuh sebesar 0,97 poin persentase dari 9,22% pada September 2019.² Situasi seperti ini memerlukan respons terkoordinasi yang melibatkan semua lapisan masyarakat dan investasi finansial yang signifikan.

¹ <https://covid19.go.id/> diakses pada 27 Mei 2021 Pukul 14.20

² <https://www.bps.go.id> diakses pada 16 Juni 2021 pukul 12.00

Salah satu sumber dana yang diharapkan dapat berperan dalam upaya penanggulangan dampak dari Covid-19 ini yaitu dana zakat dari lembaga pengelola zakat.

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga sesudah dua kalimat syahadat dan mendirikan shalat.³ Menurut Hamdan Rasyid, di dalam Al-Qur'an kata zakat disebutkan sebanyak 32 kali dan sebagian besar beriringan dengan kata shalat. Bahkan bila digabungkan dengan perintah untuk memberikan infak, sedekah untuk kebaikan dan memberi makan fakir miskin maka jumlahnya mencapai 115 kali di dalam Al-Qur'an.⁴ Zakat membentengi iman umat muslim dari permasalahan ekonomi. oleh karenanya zakat bisa menjamin pemhidupan. Zakat bukan hanya sekali tetapi diambil berulang kali.⁵

Di dalam ekonomi Islam, tidak hanya memprioritaskan duniawi sebagai tujuan hidup manusia dalam sebuah perekonomian, hal ini dikarenakan Islam meletakkan kegiatan ekonomi menjadi suatu aktifitas yang bisa menciptakan kesejahteraan dalam sebuah kehidupan. Agar memperoleh kesejahteraan umat manusia terkhusus umat muslim. Maka Islam menganjurkan dan mewajibkan umatnya untuk membayar zakat.⁶

Zakat juga memiliki posisi dan arti penting karena mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan merupakan salah satu usaha masyarakat untuk membangun dan menumbuhkan perekonomiannya. Khususnya bagi umat Islam yang saat ini berada diposisi yang sulit. Dengan demikian, lembaga zakat harus diatur dan dipelihara dengan baik. "Pengelolaan zakat yang optimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam

³ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1998, h. 18.

⁴ Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), h.590.

⁵ Muhammad Syahbudi, "Zakatech: The Readiness Of Islamic Economic Development In New Normal Era", Medan: Proceeding International Seminar On Islamic Studies, Vol. 2, No. 1, January 2021, h. 314.

⁶ Marliyah, dkk, *Model Penyaluran Zakat Sebagai Instrumen Keuangan Sosial Untuk Mencapai Maqashid Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan Analitik Network Proses*, jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol. 5 No.1 ISSN: 2579-7972, 2021.

penghimpunan, penyaluran, dan penggunaan zakat dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.”⁷

Pendapatan zakat juga merupakan sumber pendanaan paling besar dalam Islam; Zakat merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan ketika menghitung pendapatan nasional dalam Islam. Zakat bukanlah urusan pribadi yang dihadirkan hanya untuk kesadaran pribadi; Zakat merupakan tanggung jawab dan hak seluruh umat Islam yang berkompeten dan telah memenuhi standar syariat Islam. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah: 103:⁸

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Artinya : Ambillah zakat dan harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa untuk mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui. (Q.S. At-Taubah: 103).

Sementara itu, MUI telah menerbitkan Fatwa Nomor 23 Tahun 2020 yang mengatur tentang penggunaan harta zakat untuk memerangi pandemi Covid-19 dan dampaknya. Penggunaan zakat diatur oleh berbagai undang-undang, yang paling penting adalah distribusi zakat dalam bentuk uang tunai atau barang untuk meningkatkan aktivitas sosial ekonomi di antara orang miskin yang terkena dampak Covid-19. Ketentuan lainnya antara lain pemanfaatan yang dilakukan melalui penguasaan aset atau pelayanan untuk kepentingan umum dan diprioritaskan bagi mustahik, seperti kebutuhan pokok, penyediaan alat pelindung diri, desinfektan, dan obat-obatan yang dibutuhkan relawan yang dipercaya menangani wabah Covid-19.⁹

⁷ Tarmiji, *Pedoman Pemberian Izin Operasional Lembaga Amil Zakat*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), h.2.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemahan & Transliterasi*, (Jakarta: Beras Alfath, 2017), h. 203.

⁹ MUI Terbitkan Fatwa Zakat-Sedekah untuk Penanggulangan Corona, *CNN Indonesia*, April 24, 2020.

Penghimpunan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia pada tahun 2020 naik sekitar 30% dari tahun lalu sebelum adanya pandemi. BAZNAS telah mengumpulkan Rp. 385,5 miliar zakat, infaq, dan sedekah pada tahun 2020, meningkat dari Rp. 296 miliar pada tahun 2019. BAZNAS membantu 1,5 juta individu pada tahun 2020 melalui berbagai inisiatif yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dalam pendistribusian BAZNAS Nasional menyalurkan 88,7% dari dana yang terhimpun, Sebanyak 85% pembayaran zakat didistribusikan ke inisiatif yang menangani dampak pandemi, termasuk bantuan medis, dukungan non-medis, dan kegiatan ekonomi. Sementara itu, penghimpunan zakat nasional untuk seluruh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia, termasuk BAZNAS, diperkirakan mencapai Rp 12,5 triliun pada tahun 2020.¹⁰

BAZNAS Sumut merupakan salah satu organisasi sosial kemasyarakatan berbasis keagamaan yang bekerja untuk memberdayakan masyarakat dengan mengelola dana sosial kemasyarakatan yang dikenal dengan zakat. BAZNAS Sumatera Utara merupakan lembaga yang memiliki kontribusi dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di provinsi Sumatera Utara melalui pendistribusian dana zakat. Dalam penyaluran zakat kepada kepada 8 asnaf, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara melihat berdasarkan permohonan yang masuk dan kemudian syarat-syarat yang diberikan oleh para calon mustahik akan di proses. Sedangkan perbandingan antara dana zakat produktif dan konsumtif yang di distribusikan adalah 30% dan 70%.

Penghimpunan zakat di BAZNAS Sumatera Utara belum berjalan secara optimal, dimana potensi zakat yang ada di provinsi Sumatera Utara sebenarnya sangat besar, karena umat Islam di Provinsi Sumatera Utara merupakan pemeluk agama mayoritas. Hal ini juga tercermin dari Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) dan Outlook Zakat Indonesia 2019 yang dikeluarkan BAZNAS, berdasarkan perhitungan IPPZ dan data Sumatera utara berpotensi menghasilkan zakat setiap tahun sekitar Rp. 3 triliun, yang dibagi dalam lima objek zakat, yaitu pertanian, peternakan, uang, perusahaan, dan penghasilan. Yang menjadi sasaran

¹⁰ Baznas.go.id Diakses pada tanggal 18 Juni 2021 Pukul 15.35 WIB.

dari penghimpunan zakat atau calon *muzakki* yaitu khususnya dari Aparatur Sipil Negara (ASN) kalangan Departemen, BUMN, Kepolisian, Kejaksaan, maupun TNI.¹¹ Tetapi jumlah yang sebenarnya yang dapat dikumpulkan masih relative lebih kecil dari potensi yang ada. Oleh karena itu, BAZNAS ingin lebih aktif dalam mengedukasi umat Islam tentang zakat sebagai salah satu tanggung jawab Islam mereka melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Tabel 1.1
Penghimpunan dan penyaluran dana Zakat di Masa Pandemi

Ket.	Dana Zakat	
	Penghimpunan	Penyaluran
2019	Rp. 6.570.050.369	Rp. 3.864.336.300
2020	Rp. 9.931.671.982	Rp. 5.493.669.280
Januari-Maret, 2021	Rp. 2.108.762.309	Rp. 1.293.169.700

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Sumatera Utara

Berdasarkan data BAZNAS Sumatera Utara diatas, diketahui dalam segi penghimpunan dana zakat pada tahun 2019 menunjukkan nilai sebesar Rp. 6.570.050.369, dan di tahun 2020 dimana terjadinya pandemi Covid-19 penghimpunan dana zakat meningkat menjadi sebesar Rp. 9.931.671.982. Sedangkan di tahun 2021, pada bulan Januari-Maret jumlah penghimpunan dana zakat di BAZNAS Sumatera Utara sebesar Rp. 2.108.762.308. Jika dilihat secara keseluruhan jumlah penghimpunan dana zakat di BAZNAS Sumatera utara setiap tahunnya meningkat, tetapi yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa realisasi zakat ini belum sesuai dengan potensi zakat yang sangat besar.

Dalam segi penyaluran dana zakat diketahui, pada 2019 penyaluran dana zakat sebesar Rp. 3.864.336.300, dan ditahun 2020 dana zakat yang disalurkan juga meningkat yaitu sebesar Rp. 5.493.669.280. Ditahun 2021, pada bulan Januari-Maret jumlah dana zakat yang disalurkan kepada mustahik sebesar Rp. 1.293.169.700 atau sekitar 71,73%.

Jika dana zakat dikelola dengan benar, maka dapat digunakan untuk membantu masyarakat dalam memerangi pandemi COVID-19. Dana zakat dapat

¹¹ Outlook Zakat Indonesia, 2019.

dikelola secara optimal jika pemerintah, masyarakat dan lembaga pengelola zakat dapat bersama-sama berkolaborasi untuk mengelolanya dengan baik.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka saya tertarik untuk meneliti dengan judul **“Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat dalam Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Bertahan Hidup Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis kemukakan diatas, untuk lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, penulis memutuskan permasalahan yang akan dibahas nantinya dalam skripsi ini dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan dana zakat dalam meningkatkan kemampuan masyarakat bertahan hidup pada masa pandemi Covid-19 di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara?
2. Apa saja upaya yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana zakat pada masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana zakat dalam meningkatkan kemampuan masyarakat bertahan hidup pada masa pandemi Covid-19 di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana zakat pada masa pandemi Covid-19.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi Peneliti, menambah wawasan berfikir, terutama mengenai masalah penerimaan dan penyaluran dana zakat dimasa pandemi covid-19. Sekaligus menjadi kontribusi penulis di bidang Ekonomi Islam.
- b. Bagi Badan Amil Zakat, penelitian ini diharapkan dapat menginformasikan kepada manajemen BAZNAS Sumut tentang pengumpulan dan penyaluran dana zakat kepada mustahik dan menjadi salah satu kontribusi untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi di masa yang akan datang.
- c. Bagi Stakeholder, sarana memperoleh informasi dan kontribusi untuk banyak orang, serta sebagai bahan referensi, evaluasi, dan pengetahuan mengenai efektivitas pengelolaan dana zakat pada masa pandemi covid-19.
- d. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai salah satu referensi, landasan dan perbandingan untuk menambah wawasan serta pemikiran bagi para akademisi dalam melakukan penelitian yang sama dimasa yang akan datang.

D. Batasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai setiap definisi dalam skripsi ini, maka dibuat batasan istilah dengan tujuan mempermudah pembaca dan penulis agar lebih memahami skripsi ini. Istilah berikut ini merupakan istilah yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Efektivitas, menurut ensiklopedia umum, mengacu pada sejauh mana tujuan tercapai. Upaya dianggap berhasil jika mencapai tujuannya secara optimal.¹²

¹² Hasan Shadily, *Ensiklopedia Umum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h.196

2. Pengelolaan zakat adalah proses pengorganisasiaan, perencanaan, pengawasan dalam pengumpulan, pendayagunaan serta pendistribusian dana zakat.
3. Zakat adalah bagian dari harta yang telah di atur dengan kriteria tertentu yang Allah SWT perintahkan kepada pemiliknya untuk dibagikan kepada yang berhak menurut kritea tertentu.¹³
4. Kemampuan atau Strategi Bertahan Hidup secara umum merupakan sebagai kemampuan seseorang untuk menggunakan berbagai strategi untuk menyelesaikan berbagai jenis kesulitan yang dihadapinya selama hidupnya, pendekatan pemecahan masalah ini pada dasarnya adalah kemampuan anggota keluarga untuk mengelola semua aset mereka.¹⁴
5. Pandemi Covid-19 atau *Coronavirus* adalah penyakit *zoonosis*, virus mungkin berasal dari hewan dan berpindah ke manusia. Meskipun mekanisme pasti penularan dari hewan ke manusia tidak diketahui, bukti *filogenetik* menunjukkan bahwa Covid-19 mungkin merupakan penyakit *zoonosis*. Penelitian tambahan menunjukkan bahwa penularan terjadi antara manusia (*human to human*), seperti melalui kontak langsung ataupun melalui *droplet* yang sudah terinfeksi virus Covid-19.

¹³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.7

¹⁴ Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2009)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Teori Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan tolak ukur yang menunjukkan seberapa jauh suatu target (waktu, kualitas dan kuantitas) telah terpenuhi, ketika tujuan telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, tingkat keberhasilan dapat dinilai dengan menetapkan korelasi antara rencana yang direncanakan dan hasil aktual/nyata yang telah dicapai.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas berasal dari kata “efektif” yang artinya ada efeknya, mujarab, manjur, mapan.¹ Efektivitas, menurut Ety Rochaey dan Ratih Tresnati, adalah nilai numerik atau kuantitas yang menunjukkan sejauh mana suatu tujuan (target) tercapai.² Menurut Aan Komariah dan Cepi, efektivitas adalah ukuran yang mengukur sejauh mana tujuan atau sasaran (waktu, kuantitas, dan kualitas) terpenuhi. Efektivitas adalah perbandingan yang dilakukan terhadap kinerja yang diharapkan dalam rangka meningkatkan efektivitas hasil penilaian.³ Menurut beberapa sudut pandang ahli, efektivitas adalah keadaan dan ukuran jumlah keuntungan dan pencapaian tujuan yang diharapkan direalisasikan untuk mencapai efektivitas haruslah dipenuhi unsur-unsur ataupun syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Efektif adalah istilah yang mengacu pada tindakan yang telah dilakukan secara tepat dalam arti bahwa tujuannya telah tercapai dalam jangka waktu yang ditentukan.

¹ Djaka, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, (surakarta: Pustaka Mandiri, 2011), h. 45.

² Marsuki, *Efektivitas Peran Perbankan Memperdayakan Sektor Ekonomi Unggulan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), h. 71.

³ Aan Komariah dan Cepi Triatna, *Visionary Leader Ship Menuju Sekolah Efektif*, (Bandung: Bumi Aksara, 2005), h. 34.

- 2) Ekonomis, artinya dalam mengejar efektifitas, biaya, tenaga, bahan, peralatan, waktu, dan ruang semuanya telah dimanfaatkan seefisien mungkin sesuai dengan spesifikasi rencana, tanpa pemborosan atau penyimpangan.
- 3) Pelaksanaan pekerjaan yang bertanggung jawab, yaitu menunjukkan bahwa sumber daya digunakan seefisien mungkin selama pelaksanaan pekerjaan, yang harus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- 4) Pembagian kerja yang benar, yaitu pembagian kerja menurut waktu, beban, dan bakat sesuai dengan bakat atau kedudukan seseorang.
- 5) Rasionalitas, kewenangan, dan akuntabilitas mengandung arti bahwa kewenangan dan akuntabilitas harus seimbang.
- 6) Proses kerja praktis, menekankan pentingnya kegiatan kerja praktis, tujuan yang efisien dan hemat biaya, pelaksanaan kerja yang akuntabel, dan pelayanan kerja yang memuaskan.
- 7) Akuntabilitas, yakni untuk menegaskan bahwa kegiatan kerja dapat dipertanggungjawabkan.⁴

b. Tolak Ukur Efektivitas Program

Pengukuran efektivitas dilakukan melalui beberapa kriteria menurut Cambel J.P adalah sebagai berikut:

- 1) Keberhasilan program
- 2) Keberhasilan sasaran
- 3) Kepuasan terhadap program
- 4) Tingkat input dan output
- 5) Pencapaian tujuan menyeluruh⁵

Efektivitas dapat diukur dari kemampuan operasional suatu lembaga atau organisasi dalam menjalankan program kerja sesuai

⁴ *Ibid*, h. 36.

⁵ Cambel, *Riset dalam Efektivitas Organisasi, Terjemahan Salut Simomora*, (Jakarta: Erlangga, 1989), h. 121.

dengan tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas, secara lebih luas, dapat digambarkan sebagai kapasitas organisasi atau lembaga dalam melaksanakan semua fungsi utamanya atau untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan.

2. Konsep Dasar Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologis berasal dari bahasa Arab *zaka'* yang berarti suci, bersih, tumbuh, dan diberkati. Zakat mengacu pada segala sesuatu yang tumbuh dan berkembang, sedangkan "*zaka*" mengacu pada seseorang yang baik.

Secara terminologis zakat, yang berasal dari fiqh Arab, mengacu pada "sejumlah harta yang Allah wajibkan untuk dibagikan kepada mereka yang berhak." ⁶ zakat menurut Mawardi adalah akumulasi harta kekayaan yang diberikan kepada individu tertentu dalam keadaan tertentu. Sedangkan menurut Syaukani, zakat adalah pembagian sebagian harta yang telah mencapai nisabnya kepada fakir miskin dan orang lain, tanpa memperhatikan halangan *syara* yang dapat menghalangi kita untuk melakukannya.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzaki* sesuai dengan ketentuan atau kewajiban syariah dan disumbangkan kepada yang berhak (*mustahiq*). Menurut hukum Islam, Zakat harus dibayarkan kepada Mustahiq baik melalui amil atau langsung oleh *Muzakki*. ⁷

⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Terjemahan*, (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), h. 43.

⁷ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Gava Media, 2018), h. 155.

b. Dasar Hukum Zakat

Dalam ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu hukumnya wajib, dalam bentuk perintah yang tegas dan intruksi pelaksanaannya yang jelas. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 110⁸ yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة : ١١٠)

Artinya: Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan semua kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan (pahala) di sisi Allah. Sungguh Allah maha melihat apa saja yang engkau kerjakan.

Dalam tafsir *Jalalayn* dijelaskan bahwa makna ayat diatas ialah, “kerjakanlah shalat serta bayarlah zakat dan apa saja yang kamu persembahkan buat dirimu dalam bentuk kebaikan) artinya ketaatan seperti sedekah dan menghubungkan silaturahmi, (tentulah kamu akan memperolehnya) maksudnya pahalanya (di sisi Allah, sesungguhnya Allah Maha Melihat akan apa-apa yang kamu kerjakan) sehingga kamu akan menerima balasan daripadanya.”

Kemudian, sebagaimana dirinci dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, “Barangsiapa yang diberi kekayaan oleh Allah tetapi tidak membayar zakat, ia akan dikunjungi pada hari kiamat oleh seekor ular jantan yang sangat berbisa dan menakutkan, dengan dua bintik di atas matanya. " Hadits ini menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki harta melebihi nisabnya wajib mengeluarkan zakat, yang telah menjadi ketentuan Allah SWT.

Berdasarkan Al-Hadits dan Al-Qur'an disebutkan bahwa ulama fiqh percaya bahwa zakat hukumnya wajib bagi siapa saja yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemahan & Transliterasi*, (Jakarta: Beras Alfath, 2017), h. 17.

c. Rukun dan Syarat Zakat

1) Rukun Zakat

Rukun zakat adalah elemen yang ada di dalam pelaksanaan zakat, meliputi *muzakki*/orang yang berzakat beserta harta wajib zakat dan *mustahiq*/orang yang menerima zakat.⁹

2) Syarat Zakat

Ada tiga syarat dan ketentuan zakat yang telah dijelaskan dalam hadist dan Alquran. Ketiga syaratnya adalah berikut: segala ketentuan yang harus dipenuhi dalam ketiga unsur tersebut

- a) *Muzaki* atau orang yang berzakat harus beragama Islam, akil baligh dan harta yang mereka miliki sudah memenuhi syarat atau ketentuan zakat.
- b) Harta yang akan dizakatkan oleh individu yang akan berzakat adalah harta yang halal atau baik, merupakan harta hak milik yang telah memenuhi *nisab* serta sudah tersimpan seselama setahun.
- c) Untuk menjadi seorang *mustahik* atau penerima zakat harus memenuhi syarat yang sesuai dengan perintah Allah berikut:

Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang yang membutuhkan, orang-orang fakir, orang-orang yang menunaikan zakat, orang-orang muallaf yang tergerak hatinya, orang-orang yang terlilit hutang, orang-orang yang berada di jalan Allah, dan orang-orang yang berzakat. yang sedang berada di perjalanan. karena ketetapan ilahi yang ditetapkan oleh Allah, dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana.

⁹ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.159.

d. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat. Pengelolaan zakat berpedoman pada sejumlah prinsip, antara lain syariat Islam, amanah (pengelola zakat harus amanah), kemanfaatan (pengelolaan zakat dilakukan dalam rangka memaksimalkan kemaslahatan *mustahiq*), keadilan (pengelola zakat harus mendistribusikan zakat secara adil), kepastian hukum (pengelolaan zakat menjamin kepastian hukum bagi *mustahiq* dan *muzakki*), dan keterpaduan (pengelolaan zakat dilakukan secara berjenjang untuk memaksimalkan kemaslahatan *mustahiq*) bertanggungjawab (pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat). Dengan demikian, untuk memaksimalkan pemanfaatan zakat, pengelolaan zakat diperlukan oleh organisasi amil zakat yang kompeten yang mampu mengelola zakat secara strategis.¹⁰

1) Pengumpulan Zakat

Muzakki menghitung sendiri kebutuhannya saat mengumpulkan zakat. Jika *muzakki* tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, mereka dapat meminta nasihat dari BAZNAS sesudah dipotong pajak. Setiap *muzakki* membutuhkan dokumentasi setoran zakat dari BAZNAS atau LAZ. Deposito zakat dikurangkan dari penghasilan kena pajak pada saat pembuktian. Setiap BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota memiliki tata cara pengumpulan zakat yang unik.¹¹

2) Pendistribusian Zakat

Masalah distribusi sangat penting untuk diperhatikan, karena distribusi adalah sarana untuk mencapai kemakmuran bersama. Zakat harus diberikan sesuai dengan syariat Islam kepada

¹⁰ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 446.

¹¹ *Ibid*, h. 447.

mustahiq.¹² Zakat disalurkan menurut skala prioritas yang mempertimbangkan konsep kesetaraan, keadilan, dan kewilayahan. Barang siapa dengan sengaja melanggar hukum dengan tidak menyalurkan zakat, dipidana karena melakukan tindak pidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00.

3) Pendayagunaan Zakat

Zakat dapat digunakan untuk mendanai upaya konstruktif yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Jika kebutuhan esensial *mustahiq* terpenuhi, zakat dapat diterapkan untuk membangun usaha produktif.

Infaq, sedekah dan juga dana sosial keagamaan lain juga dapat diberikan kepada LAZ atau BAZNAS sesuai dengan syariat islam, dimana penyalurannya dibebaskan atau ditentukan sendiri oleh para donatur dan dalam pencatatan pengelolaannya harus dibedakan antara zakat dengan infaq.

e. Pihak-pihak yang Terkait dengan Zakat

1) *Muzakki*

Muzakki adalah individu atau organisasi yang mengeluarkan zakat. Adapun kewajiban para muzakki antara lain mendaftarkan hartanya, menghitung zakat dengan cermat, membayar zakat kepada para pengumpul zakat, berkeinginan untuk membayar zakat karena Allah swt, membaca akad ketika membayar zakat, dan membayar infaq dan sedekah jika hartanya masih berlebih.

¹² Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, (Medan: FEBI UINSU Press, 2016), h. 171.

2) *Mustahiq*

Individu atau kelompok yang berhak menerima zakat disebut sebagai *mustahiq* dan zakat biasanya diberikan kepada kelompok-kelompok berikut:¹³

a) Fakir

Berdasarkan norma atau kebiasaan masyarakat, Individu atau kelompok yang penhasilannya tidak mencukupi kebutuhan primer (dasar) disebut sebagai fakir. Menurut pandangan ulama dan mazhab Hanafi, fakir adalah seseorang yang tidak memiliki harta dan pendapatan yang sah.

b) Miskin

Orang miskin adalah seseorang yang tidak memiliki sarana untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun mampu bekerja. Namun, penghasilannya tidak cukup untuk menghidupi dirinya dan keluarganya.

c) *Amil*

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, pendistribusian, penyimpanan, pencatatan dan penjagaan zakat harta.¹⁴

d) *Mualaf*

Mualaf adalah mereka yang dilunakkan hatinya agar memeluk Islam, atau meneguhkan Islamnya, atau menghindari perilaku negatif terhadap umat Islam, atau mengharapkan dukungannya terhadap umat Islam.¹⁵

¹³ Muammar Khadafi, *Akuntansi Syariah*, (Medan: Madenatera, 2017), h. 116.

¹⁴ *Ibid*, h. 117.

¹⁵ Nur Silaturohmah, *Fikih Muslimah Terlengkap*, (Surakarta: Al-Qudwah Publishing, 2014), h. 240.

e) Untuk Memerdekakan Budak

Mengingat kelompok mustahik ini sudah tidak ada lagi, mayoritas ahli fikih berpendapat bahwa kuota zakat mereka harus dipindahkan ke kelompok mustahik lain. Namun, beberapa sejarawan percaya bahwa kelompok ini masih ada, khususnya tawanan perang Muslim.

f) *Gharim*

Orang yang terlilit hutang disebut sebagai *gharim*. Tanpa bantuan zakat seorang *gharim* tidak dapat lepas dari jeratan hutang-hutang yang ia miliki.

g) *Fi Sabilillah*

Yang dimaksud dengan *fi sabilillah* adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Tujuannya adalah untuk menjaga dan melestarikan agama dan memperkuat kalimat tauhid dengan berperang, berdakwah, berusaha mengikuti aturan Islam, dan menentang pencemaran nama baik yang dilakukan oleh lawan-lawan Islam.

h) Orang yang Sedang dalam Perjalanan

Orang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan yang tidak mempunyai biaya untuk kembali ke tempat asalnya disebut sebagai *ibnu sabil*. Syarat memberikan bantuan zakat kepada kelompok ini adalah ketika mereka berada di luar negeri dan jika mereka masih di negeri tempat ia tinggal dan dalam keadaan susah atau membutuhkan bantuan maka kelompok ini akan disebut sebagai fakir miskin.¹⁶

f. Macam-Macam Zakat

1) Zakat Harta (zakat *maal*)

Zakat *maal* adalah harta yang dimiliki oleh muzakki perorangan atau badan usaha yang harus dibagikan kepada orang-

¹⁶ *Ibid*, h. 241.

orang tertentu setelah mencapai jumlah minimum yang ditentukan dan menahannya setidaknya selama satu tahun. Hal-hal yang tergolong dalam zakat maal adalah:

a) Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya

Logam, perak dan emas merupakan logam mulia yang akan akan masuk kategori zakat apabila tercapai nisab dan haulnya.

(1) Zakat kepemilikan emas wajib diberlakukan jika telah mencapai nisab 85 gram emas. Zakat dinilai pada emas pada tingkat 2,5 persen. Jika emas muzaki melebihi nisab, maka zakatnya adalah 2,5 persen dari emas.

(2) Zakat kepemilikan perak yang melebihi nisab 595 gram perak wajib diberlakukan. Zakat perak adalah 2,5 persen. Jika kepemilikan perak muzaki melebihi nisab, zakat harus diberikan pada tingkat 2,5 persen dari kepemilikan perak.

(3) Zakat logam mulia lainnya dikenakan kepada mereka yang memiliki emas lebih dari 85 gram. Zakat dikenakan pada tingkat 2,5 persen pada logam mulia lainnya. Jika muzaki memiliki lebih banyak logam mulia melebihi nisab, maka zakatnya adalah 2,5 persen dari tambahan logam mulia.

2) Zakat uang dan surat berharga lainnya

Ketika surat berharga, uang dan harta kekayaan sudah mencapai nisabnya maka seseorang harus mengeluarkan zakat uang dan surat berharga. Adapun ketentuannya yaitu:

a) Zakat uang harus diterapkan pada mereka yang memegang lebih dari 85 gram emas. Zakat adalah 2,5 persen dari nilai uang. Jika harta muzaki melebihi nisab, maka wajib zakat 2,5 persen dari hartanya.

- b) Zakat atas surat berharga wajib dikenakan kepada mereka yang memegang surat berharga lebih dari 85 gram emas. Zakat dikenakan pada tingkat 2,5% pada sekuritas. Jika muzaki memiliki tambahan surat berharga yang melebihi nisab, maka zakatnya adalah 2,5 persen dari nilai tambahan saham tersebut.

3) Zakat perniagaan

Usaha perniagaan akan dikenakan zakat apabila telah memenuhi nisabnya, sama seperti zakat-zakat sebelumnya nisab zakat perniagaan sebesar 85 gr emas, dimana besaran zakatnya adalah 2.5 persen. Cara menghitung zakat perniagaan adalah dengan aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban jangka pendek. Berikut merupakan cara menghitung zakat perniagaan:

- a) Pada saat usaha telah mencapai haul, pemilik badan usaha harus menghitung aktiva lancar.
- b) Kemudian, pengusaha harus melakukan perhitungan kewajiban jangka pendek yang harus dibayarkan.
- c) Terakhir, pengusaha menghitung selisih antara kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar.

Jika selisihnya melebihi nisab, maka zakat perniagaan badan usaha tersebut wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Ketika harta atau penghasilan dari usaha telah memenuhi haulnya maka zakat akan diberikan melalui badan amil zakat resmi.¹⁷

4) Zakat peternakan dan perikanan

Zakat peternakan dan perikanan adalah zakt yang dipungut atas hewan ternak dan barang perikanan yang mencapai nisab dan haul. Zakat penggembalaan ternak di tempat penggembalaan umum dikenakan biaya. Ini diklasifikasikan sebagai zakat komersial dalam kasus ternak yang dikurung. Zakat ternak dibayarkan setahun sekali

¹⁷ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah & Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 141-142.

setelah mencapai nisab dan dilakukan melalui amil zakat resmi. Hewan ternak yang dizakati meliputi unta, sapi/kerbau, kuda, dan kambing. Nisab atau ketentuan zakat yang harus diberikan adalah sebagai berikut:

a) Zakat Unta

Tabel 2.1
Zakat Hewan Ternak Unta

Nisab	Zakat yang Wajib Dikeluarkan
23-35	1 ekor anak unta betina (umur > 1 tahun)
36-45	2 ekor anak unta betina (umur > 2 tahun)
46-60	3 ekor anak unta betina (umur > 3 tahun)
61-75	4 ekor anak unta betina (umur > 4 tahun)
76-90	2 ekor anak unta betina (umur > 2 tahun)
91-120	2 ekor anak unta betina (umur > 3 tahun)
121-129	3 ekor anak unta betina (umur > 2 tahun)
130-139	1 ekor anak unta betina (umur > 3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur > 2 tahun)
140-149	2 ekor anak unta betina (umur > 3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur > 2 tahun)
150-159	3 ekor anak unta betina (umur > 3 tahun)
160-169	4 ekor anak unta betina (umur > 2 tahun)
170-179	3 ekor anak unta betina (umur > 2 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur > 3 tahun)
180-189	2 ekor anak unta betina (umur > 2 tahun) dan 2 ekor anak unta betina (umur > 3 tahun)
190-199	3 ekor anak unta betina (umur > 3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur > 2 tahun)

190-199	3 ekor anak unta betina (umur > 3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur > 2 tahun)
200-209	4 ekor anak unta betina (umur > 3 tahun) Atau 5 ekor unta betina (umur > 2 tahun)

b) Zakat Sapi

Tabel 2.2
Zakat Hewan Ternak Sapi

Nisab	Zakat yang Wajib Dikeluarkan
30-59	1 ekor anak sapi betina
60-69	2 ekor anak sapi jantan
70-79	1 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
80-89	2 ekor anak sapi betina
90-99	3 ekor anak sapi jantan
110-119	2 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
>120	3 ekor anak sapi betina atau 3 ekor anak sapi jantan

c) Zakat Kuda

Tabel 2.3
Zakat Hewan Ternak Kuda

Nisab	Zakat yang Wajib Dikeluarkan
30-59	1 ekor anak kuda betina
60-69	2 ekor anak kuda jantan
70-79	1 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan

80-89	2 ekor anak kuda betina
90-99	3 ekor anak kuda jantan
100-109	1 ekor anak kuda betina dan 2 ekor anak kuda jantan
110-119	2 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan
>120	3 ekor anak kuda betina atau 3 ekor anak kuda jantan

d) Zakat Kambing

Tabel 2.4
Zakat Hewan Ternak Kambing

Nisab	Zakat yang Wajib Dikeluarkan
5-9	1 ekor kambing
10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing
20-24	4 ekor kambing

Zakat hasil budidaya ikan dan tangkapan ikan dibayarkan kepada badan amil zakat resmi dengan besaran nisab sebesar 2,5% dari hasil yang didapatkan.¹⁸

5) Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan

Zakat yang dikenakan pada saat panen hasil pertanian, hutan, perkebunan disebut sebagai zakat pertanian, hutan dan perkebunan. Nisab zakat sebesar 653 kg gabah ini diperuntukan untuk zakat jenis ini. Tarif zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan adalah 10%

¹⁸ Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 436-437.

jika tadah hujan dan 5% jika digunakan irigasi dan perawatan lainnya.¹⁹ Jika hasil muzakki melebihi nisab, maka zakat harus dikeluarkan dengan tarif 10% jika tanaman tadah hujan dan 5% jika diairi dan dirawat dengan cara lain. Zakat dikumpulkan pada saat panen hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan dan dibayarkan pada amil zakat resmi.

6) Zakat pertambangan

Zakat yang didapat melalui hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisabnya disebut zakat pertambangan. Sama seperti zakat logam mulia, besaran nisab zakat ini sebesar 2,5 % yang dikenakan dari hasil pertambangan. Pelaksanaan zakat ini dibayarkan kepada badan amil zakat ketika telah mencapai nisab dari hasil tambang.

7) Zakat perindustrian

Zakat hasil usaha yang berasal dari bidang produksi jasa atau barang disebut sebagai zakat perindustrian dengan besaran nisab untuk hasil produksi setara dengan 85 gram emas, dan untuk nisab jasa setara dengan 653 kg gabah. Ketika perindustrian sudah memenuhi nisabnya maka wajib hukumnya membayar zakat ke badan amil zakat dengan kadar sebesar 2.5 dari hasil perniagaan.²⁰

8) Zakat pendapatan dan jasa

Seseorang yang telah berpenghasilan wajib hukumnya membayar zakat pendapatan dan jasa dari profesi yang mereka tekuni ketika telah mencapai nisabnya yaitu setara dengan 543 kg beras atau 653 kg gabah dengan kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%.

9) Zakat rikaz

Harta temuan juga dikenakan zakat, dan zakat jenis ini disebut sebagai zakat rikaz. Ada hal yang cukup menarik perhatian

¹⁹ Ahmad Sudirman, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor: Anugrah Berkah Sentosa, 2017), h. 94.

²⁰ Ibid, h. 95.

dimana zakat ini ditidak memiliki nisab namun memiliki kadar sebesar 20% dari hasil temuan dan harus dibayarkan kepada lembaga amil zakat.

3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS adalah lembaga hukum yang diamanatkan untuk mengelola zakat di tingkat nasional. Selain menangani zakat nasional, BAZNAS juga memberikan rekomendasi izin pembuatan LAZ yang diminta oleh kelompok massa atau badan hukum. Tanpa persetujuan pejabat yang berwenang, siapa pun dilarang bertindak dengan sengaja sebagai amil zakat untuk mengumpulkan, mendistribusikan, atau memanfaatkan zakat. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebelumnya dengan sengaja dan melawan hukum bersalah karena melakukan pelanggaran dan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00. Namun, berdasarkan putusan MK tentang amil di musala, masjid, dan pondok pesantren, individu yang tidak tercakup dalam BAZNAS atau LAZ tidak wajib memiliki izin; pemberitahuan kegiatan pengelolaan zakat kepada pejabat yang berwenang cukup dan tidak dikenakan sanksi pidana sebagaimana disebutkan sebelumnya. BAZNAS menjalankan fungsi sebagai berikut dalam melaksanakan tanggung jawabnya:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

4. Strategi Bertahan Hidup

Copinng strategis atau yang lebih dikenal sebagai strategi bertahan hidup merupakan cara mengatasi kesulitan atau tantangan hidup yang sedang di jalani. *Snel* dan *Staring* mendefinisikan strategi bertahan hidup sebagai rangkaian tindakan yang disengaja yang dilakukan oleh orang-orang dan rumah tangga yang secara sosial ekonomi kurang beruntung.²¹ Individu menggunakan pendekatan ini untuk menambah penghasilan mereka. Pilihan lainnya adalah memotong pengeluaran dengan menurunkan kualitas dan kuantitas produk dan jasa yang dibeli.

Menurut Widyanto, strategi bertahan hidup adalah tindakan ekonomi terencana yang dilakukan oleh rumah tangga dengan insentif yang kuat untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan dasar manusia, setidaknya sesuai dengan standar sosial dan budaya masyarakat.²²

Banyak teknik yang diperlukan untuk mengatasi masalah ekonomi yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Suharto mengatakan bahwa keluarga miskin dalam perekonomian menggunakan pendekatan atau strategi bertahan hidup berikut:

a. Strategi Aktif

Strategi aktif adalah pendekatan yang memaksimalkan kemampuan keluarga untuk mengatasi guncangan ekonomi dengan bekerja lebih lama dari biasanya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang meningkat.

b. Strategi Pasif

Strategi pasif adalah pendekatan yang berusaha membatasi pengeluaran keluarga seperti sandang, pangan, biaya transportasi, sosial, pendidikan dan kebutuhan keseharian lainnya.

c. Strategi Jaringan

²¹ Dinna Febriani, *Strategi Bertahan Hidup Petani Penggarap di Jorong Sarilamak Nagari Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota*, (Jom FISIP Universitas Riau, 2017), Vol. 4, No. 1, h.4.

²² Widiyanto, *Sistem Penghidupan dan Nafkah Pedesaan*, (Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Surakarta, 2009), h. 14.

Strategi jaringan adalah strategi yang mencakup pengembangan hubungan atau relasi dengan lingkungan sosial dan kelembagaan mereka, baik secara formal maupun informal. . Seperti memanfaatkan program kemiskinan.²³

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian guna memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini adalah penelitian sebelumnya:

Tabel 2.5
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Karmila (2020), Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Bantaeng	Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode kualitatif, sumber data yang digunakan data primer dan sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpul-	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada pengelolaan BAZNAS di Kabupaten Bantaeng efektif dalam hal penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana. Hal ini ditentukan oleh besarnya dana zakat yang terkumpul dan pemanfaatannya, yang meliputi beberapa aspek kesehatan dan pendidikan, serta modal usaha yang dapat	Perbedaannya yaitu, pada penelitian terdahulu ini fokusnya adalah mengukur efektivitas pengelolaan zakat sebelum adanya pandemi, sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan

²³ Suharto, Edi, dkk, *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi Kasus Rumah Tangga Miskin di Indonesia*, (Bandung: STKS Press, 2003), h. 45.

		an data wawancara, dan dokumentasi	membantu dalam membiayai kehidupan sehari-hari atau menjadi produktif. ²⁴	membahas efektivitas pengelolaan dana zakat terkait dimasa pandemi covid-19 dan bagaimana masyarakat mampu bertahan hidup dengan bantuan dana zakat pada masa covid ini.
2.	Khomsatun (2019), Efektivitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (Studi Kasus	Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder,	Alokasi zakat produktif BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah masih kurang ideal, dan hanya mengutamakan kelancaran. Sementara para mustahiq merasa diuntungkan setelah mendapatkan uang usaha dari Baznas, ada mustahiq tertentu yang tidak ingin membangun usahanya, sehingga	Di penelitian terdahulu ini yang dituju adalah meningkatkan usaha produktif masyarakat, sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan adalah meningkatkan

²⁴ Karmila, *Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Bantaeng* (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

	BAZNAS Lampung Tengah)	dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, dan dokumentasi	modal usaha yang diberikan Baznas kepada mustahiq hanya untuk tujuan jangka pendek. Selain itu, minimnya pengawasan terhadap mustahiq yang mendapatkan zakat produktif, karena masih ada mustahiq yang pendapatannya masih sama. ²⁵	kemampuan masyarakat dalam bertahan hidup dimasa pandemi covid-19. Dan di pada penelitian terdahulu ini pengelolaan zakat tidak berjalan efektif.
3.	Bidah Sariyati (2020), Analisis Distribusi Zakat, Infak dan Sedekah dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19	Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder,	BAZNAS berfungsi sebagai solusi bagi mereka yang berada dalam situasi sulit selama pandemi. Penyaluran ZIS selama masa pandemi sesuai dengan <i>maqashid syariah</i> , memastikan program tanggap Covid-19 menjaga agama, akal, harta, dan jiwa, baik secara langsung maupun tidak langsung. ²⁶	Pada Penelitian terdahulu ini tidak mengukur efektivitas tetapi mengukur apakah dana ZIS dapat menanggulangi dampak dari pandemi

²⁵ Khomsatun, *Efektivitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (Studi Kasus BAZNAS Lampung Tengah)* (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019)

²⁶ Bidah Sariyati, *Analisis Distribusi Zakat, Infak dan Sedekah dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus BAZNAS Republik Indonesia)*, (Tesis: IAIN Salatiga, 2020).

	Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> (Studi Kasus BAZNAS Republik Indonesia)	dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara,		Covid, sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan ingin mengukur efektif atau tidaknya pengelolaan dana zakat dimasa pandemi ini.
4.	Husni Mubaraq (2019), Peran Lembaga Amil Zakat dalam Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif (Studi LAZIS DPP-Wahdah	jenis penelitian yang digunakan kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder, dengan mengguna-	LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar dinilai kurang berhasil dalam posisinya sebagai pengelola uang zakat produktif, karena jumlah mustahiq tidak bertambah dari tahun ke tahun dan rasio uang zakat yang disalurkan terhadap pendapatan sangat rendah. ²⁷	pada penelitian terdahulu ini, difokuskan hanya pada dana zakat produktif saja dan itupun pengelolaannya tidak berjalan efektif, sedangkan pada penelitian yang peneliti dilakukan terkait dengan

²⁷ Husni Mubaraq, *Peran Lembaga Amil Zakat dalam Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif (Studi LAZIS DPP-Wahdah Islamiyah Kota Makassar)*, (Skripsi: UIN Alauddin, 2019).

	Islamiyah Kota Makassar)	kan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi		dana zakat baik produktif maupun konsumtif yang akan disalurkan kepada masyarakat pada masa pandemi dan berjalan efektif.
5.	Ayu Wulandari (2021), Strategi Bertahan Hidup Nelayan Kecil Terhadap Dampak Covid-19 di Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan	jenis penelitian yang digunakan kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara,	Pandemi Covid-19 menyebabkan berbagai dampak terhadap kehidupan nelayan, diantaranya menurunnya harga tangkapan laut dan kesulitan memasarkan. Nelayan kecil yang hidup dengan segala keterbatasan melakukan berbagai systrategi bertahan hidup, seperti strategi pasif, aktif, dan jaringan. ²⁸	Perbedaannya yaitu dimana pada penelitian terdahulu ini fokus pembahasan adalah strategi bertahan hidup yang dilakukan oleh nelayan kecil dalam manangani kesulitan pada masa pandemi covid-19, sedangkan


²⁸ Ayu Wulandari, *Strategi Bertahan Hidup Nelayan Kecil Terhadap Dampak Covid-19 di Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan*, (Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2021).

	Labuhan.	dan dokumentasi		pada penelitian yang dilakukan fokusnya adalah bagaimana dana zakat mampu meningkatkan masyarakat dalam bertahan hidup.
--	----------	-----------------	--	---

C. Kerangka Teoritis

Pandemi Covid-19 yang telah menyebar ke berbagai penjuru dunia dan hal ini menjadikan pandemi ini sebagai masalah yang sangat serius untuk segera diatasi dan untuk mengatasi atau menanggulangi dampak pandemi Covid-19 dibutuhkan dukungan dari segala elemen masyarakat baik itu individu, organisasi, masyarakat maupun Badan Amil Zakat yang turut serta berkontribusi dalam penanggulangan dampak Covid-19 (BAZNAS).

BAZNAS adalah kunci mengelola dana zakat secara maksimal. Pengelolaan zakat dilakukan dengan menghimpun dan menyalurkan zakat melalui organisasi amil zakat. Apabila BAZNAS melakukan pengelolaan dalam penerimaan dan penyaluran dana zakat secara efektif, maka dana zakat akan mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam bertahan hidup ditengah sulitnya ekonomi pada masa pandemi. Adapun bagan alur dari kerangka konsep pada penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Teori

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik deskriptif kualitatif merupakan penelitian jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang membimbing peneliti untuk menelaah dan memotret peristiwa sosial secara luas, komperhensif dan mendalam. Studi deskriptif mencoba untuk secara sistematis dan tepat merangkum fakta dan karakteristik dari topik tertentu.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih berkonsentrasi pada komponen pengetahuan yang mendalam tentang suatu topik daripada melihat masalah untuk penelitian generalisasi. Tujuan dari metode ini bukanlah generalisasi tetapi studi mendalam tentang suatu subjek atau permasalahan.¹

Penelitian kualitatif bersifat penemuan dan memiliki kondisi alamiah. Penelitian harus memiki penguasaan pada teori dan wawasan yang luas sehingga dapat mengajukan pertanyaan, mengevaluasi, dan mengembangkan hal-hal yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian kualitatif digunakan untuk menemukan makna yang tersembunyi, memahami interaksi sosial, menetapkan gagasan, memeriksa keabsahan data, dan mengevaluasi sejarah perkembangan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif untuk menjelaskan dan mendeskripsikan efektivitas pengelolaan dana zakat dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk bertahan di tengah wabah Covid-19.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara berlokasi di Jalan. RS. Haji No. 47, Medan Estate, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371. Waktu penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2021 s/d selesai.

¹ Nur ahmadi bi rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FebiPress. 2016), h. 4.

C. Partisipan Penelitian

Partisipan dalam penelitian ini adalah individu atau kelompok yang memberikan informasi mengenai keadaan dan situasi di lokasi penelitian. Partisipan adalah mereka yang benar-benar memahami dan mengetahui tentang isu yang diteliti. Informan yang dipilih diyakini mampu memberikan informasi yang terpercaya tentang pengelolaan dana zakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi wabah Covid-19.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara yaitu, bapak T.M Ridwan, S.E di bagian pendistribusian, bapak Dts. Rosuludin di bagian penghimpunan, dan bapak Fandi Ahmad Batubara di bagian pembukuan.

D. Sumber Data Penelitian

Penelitian Sumber data yaitu sumber dari mana data akan diperoleh, baik secara primer ataupun sekunder. Berikut adalah sumber data yang akan dipakai oleh peneliti:

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli).² Dalam hal ini penulis memperoleh data primer langsung mengenai data laporan keuangan yang terkait penghimpunan dan penyaluran dana zakat melalui pegawai BAZNAS Sumatera Utara di bagian pembukuan yaitu, bapak Fandi Ahmad Batubara.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah yang diperoleh melalui pencarian dari berbagai referensi.³ Sumber data sekunder adalah semua data yang berhubungan dengan topik permasalahan yang dibahas oleh penulis, seperti data dari buku, dokumen, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber lain yang membantu dalam penelitian ini.

² Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*, (Medan: MANHAJI, 2016), h. 177.

³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 308.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono mengatakan bahwa alat atau langkah yang digunakan untuk memperoleh atau mendapatkan data yang sesuai dengan kriteria atau standart pengumpulan data disebut sebagai teknik pengumpulan data. Teknik-teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah teknik atau metode pengumpulan data melalui pengamatan terhadap fenomena atau kejadian yang sedang terjadi. Dalam penelitian ini, observasi diperlukan untuk memahami proses wawancara dan mengkontekstualisasikan hasil wawancara. Observasi akan dilakukan terhadap subjek, perilaku subjek pada saat wawancara, kontak subjek dengan peneliti, dan permasalahan lainnya untuk mendapatkan data lebih lanjut tentang hasil wawancara. Observasi dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara secara langsung.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang memanfaatkan aktivitas komunikasi lisan. Wawancara akan dilakukan dalam penelitian ini sesuai dengan prosedur wawancara yang telah ditetapkan. Peneliti harus menyusun instrumen wawancara, yang disebut sebagai pedoman wawancara, sebelum melakukan wawancara. Pertanyaan dan pernyataan yang berisi fakta, konsep, pengetahuan, statistik, pendapat, pandangan, penilaian reponden atau informan terkait variabel dan fokus penelitian disebut sebagai pedoman wawancara.

Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan data yang akurat dari sumber yang dapat dipercaya sebagai bagian dari pendekatan penelitian yang digunakan. Dalam hal ini penulis akan mewawancarai karyawan BAZNAS Sumatera Utara bagian penghimpunan dan pendistribusian dana zakat.

3. Dokumentasi

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji lebih dalam berbagai unsur topik penelitian yang tidak terungkap melalui observasi dan wawancara, serta untuk menjelaskan dinamika yang berhubungan dengan objek penelitian.

Dokumentasi dikaitkan dengan kegiatan tertentu melalui pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyebaran data. Istilah "dokumentasi" mengacu pada tindakan apa pun yang melibatkan foto dan penyimpanannya. Dokumen dapat berupa tulisan, foto, atau karya penting lainnya. Dokumen yang dipilih juga harus memiliki kredibilitas yang tinggi.

F. Analisis Data

Proses penyusunan data secara metodelis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan, meringkas, menggabungkan ke dalam pola, dan menarik kesimpulan agar data dapat dipahami dan temuannya dikomunikasikan kepada orang lain disebut sebagai analisis data.⁴

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Uber, kegiatan analisis terdiri atas tiga alur yang dilakukan secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.⁵

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.

Memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal pokok, merangkum dan mencari tema yang sesuai dengan penelitian merupakan bagian dari reduksi data dan dengan adanya kegiatan ini data yang diperoleh akan lebih jelas gambarannya sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan langkah berikutnya dalam pengumpulan data.

⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 244.

⁵ Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 339.

2. Penyajian data

Miles dan Huberman menganggap bahwa melaksanakan penyajian data adalah komponen penting dari analisis kualitatif yang utama saat melakukan penelitian. Matriks, jaringan, bagan dan grafik merupakan bentuk-bentuk penyajian data.. Semua hal tersebut di *desain* untuk menyatukan data terstruktur dengan cara yang logis dan mudah diakses, memungkinkan seorang analis untuk melihat apa yang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar. Dalam penelitian ini penyajian data yang akan dibahas mengenai efektivitas pengelolaan dan analisis data yang telah diperoleh dari hasil penelitian.

Dengan demikian untuk menganalisis efektivitas pengelolaan dana zakat digunakan rumus sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{R}{T} \times 100\%$$

Keterangan :

R = Realisasi

T = Target

Berikut kategori penilaian tingkat efektivitas pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara:

Tabel 3.1
Penilaian Tingkat Efektivitas Zakat

Kategori	Kriteria
>90%	<i>Highly Effective</i>
70% - 89%	<i>Effective</i>
50% - 69%	<i>Fairly Effective</i>
20% -49%	<i>Below Effective</i>
<20%	<i>Ineffective</i>

Sumber: Outlook Zakat Nasional 2017

Rasio efektivitas merupakan alat yang memberi kemudahan bagi peneliti untuk menarik kesimpulan dari perhitungan yang telah dilaksanakan aktivitas analisis efektivitas.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Hasil analisis data juga digunakan untuk memverifikasi kesimpulan. Verifikasi ini dilakukan secara terus menerus selama proses pengambilan keputusan. Verifikasi adalah konsep yang terjadi pada peneliti saat menulis dan dilakukan dengan mengacu pada catatan lapangan.

Menurut Miles dan Huberman, hasil pertama bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ada bukti kuat yang mendukung putaran pengumpulan data berikutnya yang ditemukan. Ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, temuan yang ditarik dapat dipercaya.

Dengan demikian, hasil studi kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dibuat di awal. Dalam penelitian kualitatif, rumusan masalah masih dalam proses dan akan berkembang selama proses penelitian lapangan.

BAB IV

HASL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara (BAZNAS SU)

a. Sejarah BAZNAS Sumatera Utara

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah badan pengelola zakat resmi pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Tanggung jawab termasuk pelaporan ke BAZNAS Pusat dan Pemerintah Provinsi. Keberadaan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara (BAZNAS SU) yang dahulu bernama BAZDA SU dan ditetapkan pengelolaannya sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 188.44/530/KPTS/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang susunan Badan Pengelola BAZDA SU Periode 2010-2013, adalah mitra Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas zakat.

Sebelumnya pada tahun 2000, organisasi ini bernama BAZDASU, namun berganti nama dan disahkan menjadi BAZNAS SU pada tahun 2011. Hal ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/263/KPTS/2014 tanggal 10 April 2014, mendirikan susunan kepengurusan BAZNAS SU periode 2013-2016 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pasal 14 ayat (1), mengatur tentang pengelolaan zakat. Sekretariat membantu BAZNAS dalam melaksanakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan dan pemanfaatan.

b. Visi dan Misi BAZNAS Sumatera Utara

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

1) Visi

Visi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah “menjadi lembaga pengelola zakat yang profesional, amanah, dan transparan yang berkomitmen untuk memajukan kesejahteraan dan perekonomian umat”. Dalam mewujudkan visi BAZNAS SU yang baik tersebut dibutuhkan kerjasama dengan para *stakeholder* seperti pemerintah, masyarakat atau para muzakki agar terjadi optimalisasi pengelolaan zakat.

2) Misi

Ada lima misi BAZNAS Sumatera Utara, yaitu sebagai berikut:

- a) Memberikan pelayanan prima dalam penerimaan dan penyaluran zakat.
- b) Mengembangkan *management* modern pengelolaan zakat.
- c) Mendorong peningkatkan ekonomi umat.
- d) Mengubah taraf hidup mustahik menjadi *muzakki*.

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan ekonomi umat di Provinsi Sumatera Utara maka kelima misi tersebut harus dilaksanakan dengan baik dan benar¹

c. Kedudukan BAZNAS Sumatera Utara

- 1) BAZNAS Sumatera Utara adalah badan non struktural Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang bertugas di bidang penatausahaan, penghimpunan, penyaluran, dan penggunaan pembayaran zakat.

¹ www.sumut.baznas.go.id

- 2) BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah badan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan warga masyarakat.
- 3) BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang ketua harian dan dibantu oleh beberapa kepala bagian. Setiap akhir tahun, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara memberikan laporan atas tindakannya kepada Gubernur Sumatera Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara.

d. Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS Sumatera Utara

1) Tugas Pokok

Berdasarkan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, adapun yang menjadi tugas pokok BAZNAS SU adalah:

- a) tugas administratif dan teknis Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan zakat.
- b) Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
- c) Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi dan informasi, serta edukasi pengelolaan zakat.

2) Fungsi

Sebagai LPZ milik pemerintah, fungsi BAZNAS Sumut adalah menghimpun dan menyalurkan zakat. Seperti badan usaha lainnya BAZNAZ Sumut juga memiliki aturan sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan segala macam zakat dari masyarakat, khususnya PNS, TNI, dan POLRI.
- b) Mustahik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan hasil pungutan zakat.
- c) Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang zakat, sehingga dapat meningkatkan penerimaan zakat.

- d) Memberikan arahan bagaimana memanfaatkan zakat secara berkelanjutan agar mustahik lebih produktif dan fokus.
- e) Pengawasan dan pengendalian terhadap pengumpulan dan pendayagunaan zakat.
- f) Menatausahakan penerimaan, pengeluaran, dan penggunaan aset dan kewajiban zakat BAZNAS Sumut secara amanah, profesional, dan transparan, sesuai standar keuangan yang berlaku.

e. Tujuan dan Prinsip Pengelolaan BAZNAS Sumatera Utara

Berikut merupakan tujuan dari BAZNAS Sumatera Utara:

- 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mempermudah pembayaran zakat sesuai dengan tuntunan Islam.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peran lembaga keagamaan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Meningkatkan hasil dan efektivitas zakat.

ada beberapa prinsip yang dipegang teguh oleh BAZNAS yaitu:

- 1) Pengelolaan zakat dibuat berdasarkan moral agama dan syariah islam adalah prinsip syariah.
- 2) Prinsip kesadaran, Pengumpulan zakat dimaksudkan untuk memberikan efek yang menguntungkan dalam meningkatkan pemahaman *muzakki*, pengelola dan *mustahik* terkait kewajibannya.
- 3) Prinsip manfaat, yang menyatakan bahwa zakat harus digunakan untuk membantu ummat.
- 4) Prinsip *integrasi* mensyaratkan bahwa administrasi zakat dikoordinasikan di berbagai instansi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.

- 5) Prinsip produktif mengandung pengertian bahwa zakat harus selalu digunakan secara selektif dan produktif.²

f. Program-program Penyaluran dan Pendayagunaan BAZNAS Sumatera Utara

Adapun program-program bantuan pendayagunaan dana zakat di BAZNAS Sumatera utara adalah

- 1) Sumut Peduli, yaitu seperti :
 - a) Bantuan sesaat kepada keluarga atau individu miskin.
 - b) Bantuan kepada lembaga atau ormas Islam.
 - c) Bantuan yang diberikann kepada masyarakat yang terkena bencana alam atau musibah.
- 2) Sumut Sehat, yaitu seperti :
 - a) Membantu dan melayani kaum dhu'afa melalui Unit kesehatan klinik (LKD) dengan memberikan pengobatan gratis.
 - b) Pengobatan grayis melalui Klinik kesehatan dhu'afa.
 - c) Sunat massal.
- 3) Sumut Cerdas, yaitu seperti :
 - a) Pada siswa tingkat SMA, SD, dan SMP diberikan beasiswa.
 - b) Pada mahasiswa S2/S1/D3 yang kurang mampu, BAZNAZ memberikan bantuan dalam kepenulisan skripsi/thesis
 - c) Perpustakaan BAZ terutama tentang zakat.
 - d) Di beberapa masjid dibangun perpustakaan.
- 4) Bina Sumut Makmur, yaitu seperti :
 - a) Pemberian bergilir untuk modal usaha kecil.
 - b) Di Batang Kuis tepatnya di Desa Masjid diberikan usaha ternak.
 - c) Tani Desa Makmur – Tanjung Morawa

² *Ibid*,

- 5) Bina Sumut Taqwa, yaitu seperti :
 - a) Di Desa minoritas dan tepencil, BAZNAZ memberikan bantuan program Da'i.
 - b) Dalam kaderisasi calon Da'i mereka diberikan biaya untuk pendidikan.
 - c) Pembinaan *Muallaf*

g. Sistem Penyaluran Dana Zakat BAZNAS

Adapun juga sistem penyaluran dana zakat pada setiap tahun antara lain :

- 1) Fakir miskin pada bantuan konsumtif dan produktif
 - a) Bantuan kepada lansia dan anak yatim piatu yang diasuh oleh BAZNAS Sumut, bantuan kepada keluarga miskin (baik di dalam maupun di luar daerah), bantuan kepada yang sakit dan miskin, biaya yang berkaitan dengan perbaikan rumah kumuh dan pembangunan baru, bantuan kepada keluarga miskin dan pendidikan bagi anak-anak miskin.
 - b) Bantuan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin dengan memberikan bantuan paket perlengkapan sekolah selama sembilan tahun pada tingkat Aliyah/SMA, tingkat S1/D3.
- 2) Amil
 - a) Biaya operasional pengumpulan dan penyaluran zakat
 - b) Biaya operasional petugas
- 3) Muallaf
- 4) Gharim
 - a) Bantuan untuk orang berhutang
 - b) Bantuan untuk korban bencana alam
- 5) Sabilillah
 - a) Pembinaan da'i
 - b) Honorarium da'i

- c) Pembangunan musholah dan masjid serta program rehabilitasi
 - d) Pemberian Alquran dan pembinaan *Tahfizul* Quran kepada lembaga swasta dibidang pendidikan kegamaan.
 - e) Kepada PERTUNI Sumut diberikan bantuan berupa pembinaan pembelajran Al-qur'an dan Tafsir.
- 6) Ibnu Sabil

h. Struktur BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Tabel 4.1
Struktur BAZNAS Sumatera Utara

Ketua BAZNAS Sumatera Utara	Drs. H. Amansyah Nasution, <u>MSP</u>
Wakil Ketua I BAZNAS Sumut	Drs. H. Muhammad Samin
Wakil Ketua II BAZNAS Sumut	Drs. H Musadadd Lubis, MA
Wakil Ketua III BAZNAS Sumut	Ir. <u>H.Syahrul</u> Jalal, MBA.
Wakil Ketua IV BAZNAS Sumut	Drs. H. Syu'aibun, <u>M.Hum.</u>
Kepala Bagian Umum	Dedi Hartono
Administrasi dan Asip	Rinawati Simanjuntak, SE.
Pendistribusian dan Pendayagunaan	T.M Ridwan, SE.
Bagian Administrasi Keuangan	Ir.H. Syahrul Jalal, MBA.
Pembukuan	Fandi Ahmad Batubara
Penerimaan	Drs. Rosuludin
Penyaluran dan Kasir	Siti Fatimah
Pendataan Permohonan (Survey)	Gusnawan Hasibuan
Bidang Informasi dan Teknologi (IT)	Sofyan Arisyandi, ST.

Keamanan Luar Gedung	Khairul Amri
Keamanan Malam Gedung	Noviadi Lubis
Supir	Dimas Suharno

B. Pembahasan

1. Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat pada Masa Pandemi Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Menurut Mardiasmo, ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya disebut sebagai efektivitas. Organisasi akan dikatakan berjalan dengan efektif, jika tujuan organisasi itu tercapai.³

Dalam pengelolaan zakat peran dan fungsi amil sangat menentukan keberhasilannya yaitu meliputi pengumpulan dan penyaluran zakat. Dalam situasi ini, jika seorang amil melakukan kesalahan dalam pekerjaannya, seperti tidak transparans, tidak dapat dipercaya, atau tidak profesional, dapat mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut, sehingga menyebabkan masyarakat/*muzakki* tidak mau memberikan zakat kepada lembaga amil zakat.

Dalam setiap lembaga pasti mereka memiliki target atau tujuan yang harus dicapai sesuai dengan perencanaan yang dibuat dalam waktu satu tahun kedepan. Begitu juga pada BAZNAS Sumatera utara mereka menargetkan dana zakat untuk disalurkan kepada para mustahik terkhusus yang terkena dampak pandemi covid-19.

Metode yang digunakan untuk mengukur kemampuan lembaga amil zakar dalam menyalurkan dana zakat disebut sebagai metode *Allocation to Collection Ratio* (ACR). Status keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dapat ditentukan dengan menelaah laporan keuangan tahunan untuk menentukan apakah laporan keuangan BAZNAS Sumatera Utara dalam

³ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: ANDI, 2017), h. 134

keadaan sangat baik atau efektif. Karena analisis rasio keuangan dapat membantu dalam menentukan apakah kinerja dan pengelolaan keuangan BAZNAS sehat dan berhasil, atau sebaliknya. ACR diklasifikasikan menjadi lima kategori, yang meliputi:

- a. *Highly Effective* (ACR > 90%)
- b. *Effective* (ACR: 70-89%)
- c. *Fairly Effective* (ACR: 50-69%)
- d. *Bellow Effective* (ACR: 20-49%)
- e. *Ineffective* (ACR < 20%)⁴

Berikut disajikan pengukuran tingkat efektivitas pengelolaan dana zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara pada masa pandemi Covid-19:

Tabel 4.2
Tingkat Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat BAZNAS Sumatera Utara

Tahun	Realisasi Zakat	Target Zakat	Efektivitas	Kategori
2019	Rp. 3.864.336.300	Rp. 5.256.040.285	73,52%	<i>Effective</i>
2020	Rp. 5.493.669.280	Rp. 6.945.337.585	79,09%	<i>Effective</i>
Januari- Maret 2021	Rp. 1.293.169.700	Rp. 1.687.009.847	76,65%	<i>Effective</i>

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Sumatera Utara

Berdasarkan tabel diatas memperlihatkan pengukuran efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Sumatera Utara. Pada tahun 2019 persentase yang dihasilkan dari perhitungan efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Sumatera Utara sebesar 73,52% angka ini menunjukkan efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Sumatera Utara berada di kategori *effective*. Kemudian pada tahun 2020 hasil pengukuran efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Sumatera Utara mendapatkan persentase sebesar 79,09% yaitu berada pada kategori *effective*. Dan ditahun 2021 pada periode Januari-Maret sebesar 76,65% dan masuk dalam kategori *effective* juga.

⁴ BAZNAS, Laporan Kinerja BAZNAS Tahun 2020, (Jakarta, Maret 2021)

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara pada masa pandemi berjalan efektif, dimana pada tahun 2020 yang menjadi tahun pertama munculnya Covid-19 di Indonesia dana zakat yang disalurkan persentase efektivitasnya meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS Sumatera Utara mampu menggunakan sumber daya dengan benar sehingga masyarakat dapat menerimanya dengan baik.

Selain berdasarkan tingkat pengukuran efektivitas melalui metode *Allocation to Collection Ratio* (ACR), peneliti juga menentukan efektivitas pengelolaan zakat dengan menganalisis berdasarkan kriteria menurut prof. DR.Sondang P. Siagian sebagai berikut⁵:

a. Kejelasan Tujuan yang Hendak Dicapai

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara kepada Wakil Ketua II BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, Bapak Mursaddad menyatakan bahwa:

“di BAZNAS ini tentu saja tujuan utamanya ya ingin meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaannya. Terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk menunaikan zakat, ya biar masyarakat sadar kewajiban membayar zakat. Karena kan kalau penghimpunan dana zakat banyak, yang disalurkan juga banyak, jadi masyarakat dimasa pandemi ini yang terkena dampak covid juga bisa banyak yang terbantu”.⁶

Provinsi Sumut sudah memiliki tujuan yang ingin dicapai di BAZNAS, yaitu pada pengelolaan zakat harus ditingkatkan efisiensi dan efektivitas dana zakat serta memperluas manfaat zakat untuk membantu individu yang terkena dampak COVID-19 dan penanggulangan kemiskinan.

⁵ Sondang P Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) h. 34

⁶ Musadadd Lubis, Wakil Ketua II BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, Wawancara di Medan pada tanggal 27 Oktober 2021

b. Proses Analisa dan Perumusan Kebijakan yang Mantap

Undang-Undang yang berlaku merupakan salah satu acuan dalam proses menganalisa dan merumuskan kebijakan pada BAZNAS Sumatera Utara. BAZNAS Sumut mengumpulkan setiap tim pengelola di awal tahun untuk melakukan evaluasi terhadap setiap operasionalnya, serta menganalisis dan merumuskan penyaluran zakat dengan skala prioritas, menentukan mustahik mana yang paling membutuhkan. Seperti dimasa pandemi ini, prioritas BAZNAS Sumatera Utara pada *mustahik* yang terkena dampak Covid-19, dan tentunya dana zakat yang disalurkan disesuaikan dengan jumlah dana zakat yang terhimpun.

c. Pelaksanaan yang Efektif

Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menurut data yang peneliti terima dalam segi penerimaan dana zakat pada masa pandemi secara angka meningkat, seperti yang terpapar dalam tabel berikut:

Tabel 4.3

Penghimpunan Zakat di Masa Pandemi

Ket.	Penghimpunan Zakat
2019	Rp. 6.570.050.369
2020	Rp. 9.931.671.982
Januari-Maret, 2021	Rp. 2.108.762.309

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Sumatera Utara

Berdasarkan data BAZNAS Sumatera Utara diatas, diketahui dalam segi penghimpunan dana zakat pada tahun 2019 menunjukkan nilai sebesar Rp. 6.570.050.369, dan di tahun 2020 dimana terjadinya pandemi Covid-19 penghimpunan dana zakat meningkat sebesar 66,15% menjadi Rp. 9.931.671.982. Sedangkan di tahun 2021, pada bulan Januari-Maret

jumlah penghimpunan dana zakat di BAZNAS Sumatera Utara sebesar Rp. 2.108.762.308.⁷

Jika dilihat dalam periode tahun 2019-2021 jumlah penerimaan zakat terus mengalami peningkatan, tetapi penghimpunan dana zakat tersebut masih belum berjalan efektif, dimana realisasi zakat belum sesuai dengan potensi zakat yang besar yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Mursaddad selaku wakil ketua II di BAZNAS Sumatera Utara:

“Yah sebenarnya pada masa covid ini penerimaan zakat meningkat, tetapi kalau dilihat di Sumatera Utara ini potensi penerimaan zakatnya kan sangat besar, bahkan diperkirakan mencapai 3 triliun pertahunnya kalau semua umat muslim sadar membayar zakat. Tetapi ya begitu nyatanya realisasinya masih sedikit mungkin 1% saja tidak sampai, masih banyak masyarakat yang tidak membayar zakat, bahkan di perusahaan, karyawan-karyawannya juga belum membayar zakat. Ini juga BAZNAS lagi meneliti dan mendata di satu perusahaan yang mereka sama sekali tidak ada membayar zakat, berapa banyak karyawan yang muslim di perusahaan tersebut, dan apa alasan mereka tidak membayar zakat. Karena jika mereka terus-terusan tidak membayar zakat kita juga ikut dosanya kan, karena tanggung jawab kita juga disana sebagai lembaga, ya minimal sudah diingatkan”.⁸

Dari yang disampaikan Bapak Mursaddad dapat disimpulkan bahwa, potensi zakat yang ada di Provinsi Sumatera Utara sebenarnya sangat besar bahkan bisa mencapai 3 triliun, tetapi dana zakat yang terealisasi sangat jauh dari potensinya, hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat muslim yang belum membayar zakat, bahkan masih ada satu perusahaan yang tidak pernah membayar zakat di BAZNAS Sumatera Utara, padahal banyak karyawan muslim didalam perusahaan tersebut.

⁷ Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

⁸ Musadadd Lubis, Wakil Ketua II BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, Wawancara di Medan pada tanggal 27 Oktober 2021

Kemudian pengelolaan dana zakat yang telah terhimpun akan di distribusikan, seperti yang dikatakan Pak Ridwan selaku staf dibagian pendistribusian:

“Dana zakat yang telah terhimpun akan kita bagikan kepada mustahik yang 8 *asnaf* sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dari dana yang terhimpun. Itu juga berkas yang masuk akan diseleksi, karena pada masa pandemi covid ini jumlah orang yang mengajukan berkas untuk penerimaan zakat sangat membludak, ya wajar saja banyak masyarakat yang terkena dampak dari covid ini. Tapi kita juga harus sesuaikan dengan berapa penerimaannya. Gak mungkin kan kita terima semua menjadi *mustahik* sedangkan dana yang disalurkan tidak mencukupi. Tapi fokus kita pada masa pandemi ini ya masyarakat-masyarakat yang terkena dampak covid, kan banyak itu masyarakat yang kehilangan pekerjaannya dimasa pandemi ini. Ya akibatnya jadi *mustahik* miskin dan fakir miskin yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, banyak juga yang makanpun susah.”⁹

Dana zakat yang sudah terhimpun kemudian disalurkan kepada delapan *asnaf* yang terdiri dari fakir miskin, miskin, *amil*, *muallaf*, *gharim*, *riqab*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Dan dimasa pandemi ini dana zakat fokus disalurkan kepada orang-orang yang terkena dampak covid-19.

BAZNAS Sumatera Utara menyalurkan dana zakat sepenuhnya untuk membantu mustahik, dana zakat akan disalurkan sebanyak 80% dari dana zakat yang terhimpun, sedangkan 20% sebagai cadangan ditahun berikutnya sesuai dengan SOP yang ada di BAZNAS Sumatera Utara.

BAZNAS Sumut menyalurkan dana zakat langsung kepada mustahik, yakni secara konsumtif. Selain itu, dan secara tidak langsung, merupakan metode konstruktif dimana BAZNAS memberdayakan mustahik dengan memberikan pelatihan.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan Pak Ridwan, beliau mengatakan bahwa:

⁹ Ridwan, Devisi Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, Wawancara di Medan pada tanggal 27 Oktober 2021

“Dalam penyaluran dana zakat sebenarnya di BAZNAS Sumatera Utara ini kedepannya mau di tingkatkan lagi zakat produktifnya, karenakan lebih bagus dikasih kailnya daripada ikan”.¹⁰

Dari yang disampaikan Bapak Ridwan dapat disimpulkan bahwa dana zakat yang disalurkan kepada mustahik diharapkan menjadi modal usaha yang mampu menambah penghasilan. *Mustahik* lebih baik diberdayakan, seperti dibina, diberi pelatihan dan penyadaran. Sebagai contoh dibina sebagai pengrajin, agar dana zakat produktif yang disalurkan bisa membuat orang tersebut memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus-menerus dan bahkan berkembang.

Tingkat keberhasilan dari zakat produktif juga sangat besar dibandingkan tingkat kegagalannya, dalam persenan diperkirakan sekitar 80% : 20%. Keberhasilan dari pendayagunaan zakat produktif tergantung pada petugas *amil* dan *mustahik* yang menerima zakat. Salah satu peran petugas *amil* dalam pengembangan zakat produktif yaitu dengan melakukan pendampingan usaha kepada mustahik yang menerima bantuan zakat dengan melakukan penyuluhan atau pembinaan usaha dengan membentuk kelompok-kelompok usaha pada bidang yang sama. Pendamping ini dapat berdampak pada keberhasilan *mustahik* produktif dalam menambah pengetahuan guna mengembangkan usaha yang sudah dirintis sebelumnya. Selain petugas *amil* yang berperan terhadap keberhasilan pendayagunaan zakat, sebagai penerima bantuan zakat, *mustahik* juga mempengaruhi keberhasilan pendayagunaan zakat, yaitu bagaimana mustahik mengelola bantuan dana zakat tersebut guna mengembangkan usaha yang sudah dirintis sebelumnya. Program sleman produktif merupakan program untuk membantu mustahik dalam mengembangkan usaha produktif yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pengelolaan dana zakat oleh mustahik

¹⁰ Ridwan, Devisi Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, Wawancara di Medan pada tanggal 27 Oktober 2021

berpengaruh terhadap keberhasilan pendayagunaan zakat, apabila mustahik mempergunakan bantuan dana zakat sebagaimana mestinya yaitu untuk menambah modal usaha, sehingga dapat meningkatkan pendapat dan peluang kesempatan kerja yang lebih besar dengan mengembangkan usaha. dan dari hasil wawancara, sebagian mustahik mengatakan yang menyebabkan kegagalan dalam usaha produktif yaitu dimana jumlah dana bantuan zakat yang diterima relatif kecil, sehingga kurang mencukupi dalam pengembangan usaha. dan pendapatan yang dihasilkan dari usaha tersebut pun relatif kecil. Maka dari itu BAZNAS Sumatera Utara terus berupaya untuk meningkatkan zakat produktif.

Penyaluran dana zakat di BAZNAS Sumatera Utara pada masa pandemi Covid-19, sebagai berikut:

Tabel 4.4
Penyaluran dana Zakat di Masa Pandemi

Ket.	Penghimpunan Zakat
2019	Rp. 3.864.336.300
2020	Rp. 5.493.669.280
Januari-Maret, 2021	Rp. 1.293.169.700

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Sumatera Utara

Berdasarkan tabel diatas dalam penyaluran dana zakat tahun 2019-2021 terus mengalami peningkatan. Diketahui, pada 2019 penyaluran dana zakat sebesar Rp. 3.864.336.300, dan ditahun 2020 dana zakat yang disalurkan meningkat yaitu sebesar Rp. 6.570.701.854. Ditahun 2021, pada bulan Januari-Maret jumlah dana zakat yang disalurkan kepada mustahik sebesar Rp. 1.293.169.700.

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menyalurkan dana zakat tersebut melalui program-program prioritas, sebagai berikut:

1) Bina Sumut Peduli

Kegiatan menyantuni mustahik (penerima zakat yang dalam keadaan kekurangan pangan, mengalami musibah bencana alam

atau dalam keadaan sakit) secara langsung disebut sebagai bina sumut peduli dan pelayanan ini melalui bapak Ridwan, selaku staf dibagian pendistribusian mengatakan:

“setiap bulan kami selalu menyalurkan bantuan kepada 318 orang anak yatim miskin dan 218 orang muslim/muslimah yang lanjut usia”.¹¹

BAZNAS Sumatera Utara menyalurkan dana zakat secara rutin Rp.200.000 perbulan kepada anak yatim miskin sampai anak tersebut berusia 12 tahun, dan kepada orang muslim/muslimah yang sudah lanjut usia/jompo dari berusia 69 tahun sampai meninggal, dengan jumlah mustahik yang telah disebutkan diatas.

2) Bina Sumut Sehat

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam bina sumut sehat mengembangkan program membantu masyarakat dibidang kesehatan yaitu seperti Layanan Kesehatan Dhu,afa (LKD) merupakan salah satu bentuk perkembangan dari program bina sumut yang dibentuk oleh BAZNAZ Sumatera Utara dan program ini memberikan fasilitas berupa Unit Kesehatan Klinik beserta poliklinik umum yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan tingkat dasar gratis kepada masyarakat kurang mampu secara gratis.

Dari hasil wawancara Pak ridwan mengatakan bahwa:

“kami juga punya layanan kesehatan, namanya klinik dhu’afa, itu letaknya di jl. Bilal No. 150 Medan. Apalagi masa pandemi seperti ini kan banyak masyarakat yang terbantu dengan adanya klinik ini. Banyak orang yang sakit tapi gak punya biaya mau berobat, ya bagaimana dimasa ini masyarakat untuk makan aja sudah susah.”¹²

¹¹ Ridwan, Devisi Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, Wawancara di Medan pada tanggal 27 Oktober 2021

¹² Ridwan, Devisi Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, Wawancara di Medan pada tanggal 27 Oktober 2021

Bantuan layanan kesehatan yang telah diberikan oleh BAZNAS Sumatera Utara kepada mustahik antara lain:

- a) Melalui ambulance keeling, BAZNAZ Sumatera utara memberikan bantuan pemeriksaan dan pengobatan gratis
- b) bagi penderita tuna rungu yang kurang mampu diberikan bantuan berupa alat bantu pendengaran
- c) Bagi orang cacat diberikan kursi roda.

3) Bina Sumut Cerdas

Pemerian bantuan berupa perlengkapan sekolah, buku dan beasiswa kepada anak-anak kurang mampu dan juga siswa tingkat SMA/MA merupakan bentuk bantuan Bina Sumut Cerdas. Hal ini dilaksanakan dengan menerapkan konsep *multiple intelligences*, memungkinkan siswa untuk menyadari potensi penuh mereka dan mengembangkan mentalitas pemenang yang berfungsi sebagai landasan bagi dorongan mereka dalam hidup.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan Pak Ridwan, beliau mengatakan bahwa:

“pada masa pandemi covid-19 ini kami memberikan bantuan pendidikan selama 4 bulan untuk tingkat SD, SMP, dan SMA, sekedar membantu uang sekolah di daerah kabupaten. Setiap kabupaten diberikan sekian, *nextnya* BAZNAS setempat yang mengelola dana tersebut”.¹³

Anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah di Provinsi Sumatera Utara diberikan bantuan pendidikan atau beasiswa oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara guna menekan jumlah siswa yang putus sekolah.

¹³ Ridwan, Devisi Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, Wawancara di Medan pada tanggal 27 Oktober 2021

4) Bina Sumut Makmur

Memberikan berbagai fasilitas seperti program pemberian modal dan pelatihan dalam bidang kewirausahaan untuk memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri merupakan salah satu bentuk bantuan Bina Sumut Makmur. Dari hasil wawancara Pak Ridwan mengatakan, bahwa:

“Untuk usaha kecil, usaha peternakan, usaha pertanian, dan perdagangan kecil, kami diberikan bantuan dalam bentuk modal bergulir. Ya, seperti yang sudah diberikan, BAZNAS Sumut membantu penggemukan sapi di Kabupaten Karo, kemudian modal usaha kecil untuk wilayah Kabupaten Deli Serdang, dan bantuan pinjaman modal UKM di kota Medan.”¹⁴

BAZNAS Sumatera Utara telah memberikan modal bergulir kepada para usaha-usaha kecil yang membutuhkan modal, seperti yang sudah dikatakan Bapak Ridwan, yang sudah disalurkan, yaitu:

- a) Di kabupaten Karo, BAZNAZ Sumatera utara memberikan modal penggemukan sapi.
- b) Bagi masyarakat yang mempunyai usaha di bidang perkebunan seperti pupuk, bibit tanaman, sayuran obat-obatan, dan kandang diberikan bantuan modal usaha perkebunan
- c) Di Kota medan, masyarakat yang memiliki usaha kecil menengah diberikan pinjaman modal usaha produktif.

5) Bina Sumut Taqwa

BAZNAS Sebanyak 19 kabupaten, 72 kecamatan, dan 254 desa terpencil di Sumut mendapat dukungan dalam program Taqwa Sumut (program bantuan da'i), yang meliputi masjid-masjid di

¹⁴ Ridwan, Devisi Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, Wawancara di Medan pada tanggal 27 Oktober 2021

pedesaan, pembekalan khatib, dan kegiatan tahunan seperti evaluasi da'i .

Dari hasil penelitian melalui wawancara dengan Pak Ridwan beliau mengatakan, bahwa:

“penyaluran zakat da'i ini biasanya diberikan untuk yang ada di daerah-daerah terpencil ya seperti Karo. Diberikan untuk orang-orang yang bisa ngaji, azan, shalat jum'at, ini dibuat ya untuk membina mereka”.¹⁵

Bantuan diberikan kepada da'i oleh BAZNAS Sumatera Utara yaitu 3 bulan sekali dengan perbulannya sebesar Rp. 1.000.000 perorang yang sudah lama menjadi da'i, dan Rp. 800.000 kepada da'i yang masih baru. Bantuan ini rutin diberikan dan kemudian dilakukan evaluasi terhadap da'i-da'i tersebut. Bantuan ini diberikan untuk terus membina mereka dalam keagamaan dan sebagai penyemangat bagi mereka.

6) Kita Jaga Kyai (program pada masa Covid-19)

Selain program-program yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada masa pandemi covid-19 ini ada satu program yang telah diluncurkan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai upaya membantu pemerintah dalam penanggulangan dampak Covid, khususnya di lingkungan pesantren yaitu program “Kita Jaga Kyai”.

Dari hasil wawancara dengan Pak Mursaddad, beliau mengatakan:

“kita baru mengeluarkan satu program dimasa covid ini namanya program Kita Jaga Kyai, ini untuk penanggulangan para kyai dan ustadz-ustadz yang kena dampak dari covid. dan ini programnya dikeluarkan dari

¹⁵ Ridwan, Devisi Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, Wawancara di Medan pada tanggal 27 Oktober 2021

BAZNAS Pusat. Ya insyaallah bisa berjalan dengan baiklah”.¹⁶

Tingginya jumlah ulama yang meninggal akibat terpapar COVID-19, serta banyaknya santri yang terpapar virus selama pandemi di Indonesia menjadi salah satu pendorong peluncuran program Kita Jaga Kyai yang meliputi vaksinasi, paket imunitas, dukungan isoman, pembagian masker dan alat pelindung diri, serta penyemprotan disinfektan. Berbagai layanan ini akan diberikan kepada seluruh komponen pondok pesantren, termasuk santri/santri dan pengurus pondok pesantren, dalam rangka membantu kesehatan kyai selama masa pandemi. Pada tanggal 2 Agustus 2021, Wakil Presiden Republik Indonesia K.H. Ma'ruf Amin mengumumkan inisiatif ini.¹⁷

Dari penyaluran dana zakat melalui program-program yang telah disebutkan diatas peneliti melakukan penelitian melalui wawancara kepada beberapa *mustahik* yang menerima bantuan dari BAZNAS Sumatera Utara pada masa pandemi covid-19, dan dijelaskan sebagai berikut:

Dari hasil penelitian melalui wawancara kepada Ibu Erniawati salah satu *mustahik* zakat produktif beliau mengatakan:

“Ibu dapat bantuan zakat untuk usaha, itulah dikasih mesin tebu sama grobaknya juga. Saya udah gak ada suami jadi usaha sendiri, apalagi dimasa covid ini cari kerja susah, anak juga masih ada yang sekolah, jadi alhamdulillah lah dapet mesin tebu dari BAZNAS ini jadi gak perlu kerja sama orang”.¹⁸

Kemudian ada juga Ibu Umi Qoriah yang yang mendapat zakat produktif, beliau mengatakan:

¹⁶ Musadadd Lubis, Wakil Ketua II BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, Wawancara di Medan pada tanggal 27 Oktober 2021

¹⁷ Baznas.go.id

¹⁸ Erniawati, Mutahik BAZNAS Sumatera Utara, Wawancara pada tanggal 29 Oktober 2021

“iya saya ada dapet satu becak grobak barang dari BAZNAS Sumatera Utara sekitar Rp.1.500.000, membantu sekali dimasa Covid ini bisa buat cari nafkah untuk anak, suami saya udah meninggal dek”.¹⁹

Ibu Masbula juga penerima zakat produktif yang, beliau mengatakan:

“Alhamdulillah kemarin ibu dapat bantuan zakat dari BAZNAS Sumatera Utara sebesar Rp. 750.000. Setelah diurus-urus semua syaratnya barulah cair 2 bulan kemudian. Ibu sangat terbantulah dengan bantuan ini dimasa Covid seperti ini, bisa ibu jualan gorengan, yang sebelumnya ibu sudah 4 bulan dirumahkan”.²⁰

Selain yang mendapat zakat produktif, ada juga mustahik yang mendapat zakat konsumtif yaitu Ibu Hasni, beliau mengatakan:

“Saya sangat terbantulah di saat PPKM kemarin dapat uang zakat dari BAZNAS Sumatera Utara, beban saya jadi lebih ringan dan keuangan saya terbantu”.²¹

Dan yang terakhir ada lansia yang berusia 70 tahun menerima bantuan zakat dari BAZNAS sumatera Utara, yaitu Ibu Nursiah yang beliau mengatakan:

“Nenek dapat bantuan Rp. 200.000 setiap bulan dari BAZNAS, biasanya nenek selalu dikasih anak nenek uang, tapi dimasa Covid ini anak nenek ada yang udah gak kerja, jadi jarang ngasih, ya mungkin mereka juga lagi sulit. Alhamdulillah sekali masih ada bantuan dari BAZNAS bisa untuk makan”.²²

Dari pernyataan beberapa mustahik diatas, dapat disimpulkan bahwa pada masa pandemi Covid-19 dana zakat yang diberikan oleh

¹⁹ Umi Qoriah, Mustahik BAZNAS Sumatera Utara, Wawancara pada tanggal 1 November 2021

²⁰ Masbulan, Mustahik BAZNAS Sumatera Utara, Wawancara pada tanggal 29 Oktober 2021

²¹ Hasni, Mustahik BAZNAS Sumatera Utara, Wawancara pada tanggal 29 Oktober 2021

²² Nursiah, Mustahik BAZNAS Sumatera Utara, Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2021

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dapat berperan untuk membantu para *mustahik* dalam mencari nafkah dan bahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga *mustahik*.

d. Akuntabilitas

Efektivitas pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Ridwan:

“Kami memiliki RKAT, dan karena itu, kami melakukan kegiatan sesuai dengan RKAT. Semuanya telah diidentifikasi dan dimasukkan ke dalam RKAT. Yang pasti, di dalamnya sudah ada unsur kesehatan, pendidikan, dan bantuan untuk lanjut usia, antara lain. Dan di sana kita melihat anggaran. Ya, alhamdulillah, kami bisa menyalurkan uang tunai yang diterima ke masyarakat seefisien mungkin dengan tetap berpegang pada tujuan yang telah ditetapkan..”²³

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sudah melakukan segala kegiatan operasionalnya sesuai dengan RKAT. Kegiatan penyaluran yang efektif akan berdampak besar bagi masyarakat yang kesulitan dimasa pandemi ini.

Pengelolaan dana zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara pada masa pandemi Covid-19 sudah berjalan dengan efektif terlihat dari kejelasan tujuan yang hendak dicapai, perumusan kebijakan yang mantap, akuntabilitas, dan pelaksanaan yang efektif walaupun dalam segi penghimpunan dana zakat masih ada permasalahan yang dihadapi seperti dana zakat yang dihimpun belum sesuai dengan potensi zakat yang besar, dan BAZNAS Sumatera Utara terus berupaya meningkatkan penghimpunan dan penyaluran zakat. Dalam praktiknya BAZNAS Sumatera Utara juga sudah berjalan dengan ketentuan yang ada, yang mana BAZNAS Sumatera Utara telah terjun langsung untuk membantu masyarakat kecil dengan program-program yang ada.

²³ Ridwan, Devisi Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, Wawancara di Medan pada tanggal 27 Oktober 2021

Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini selaras dengan salah satu penelitian sebelumnya, dimana pengelolaan zakat berjalan efektif terkait dengan pendistribusian dana zakat dan kemudian didayagunakan yang meliputi beberapa aspek kesehatan, pendidikan, serta modal usaha, yang dapat membantu masyarakat dalam mendanai kebutuhannya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, di penelitian ini efektivitas diukur dengan *Allocation to Collection Ratio* (ACR) dan untuk sumber data penulis menggunakan data terbaru dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sesuai dengan munculnya pandemi Covid-19, sedangkan penelitian sebelumnya mengukur efektivitas pengelolaan dengan analisis data dan tidak berkaitan dengan pandemi Covid, hanya terfokus membahas zakat produktif.

Kontribusi penelitian ini terhadap Ekonomi Islam yaitu dapat dilihat dari efektivitas dalam pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara, jika sudah efektif maka hal ini sedikitnya bisa membantu Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atau para mustahik di masa pandemi Covid-19.

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara juga memiliki kontribusi dan berperan aktif dalam menanggulangi pandemi covid-19, di lihat dari adanya program yang dibuat dalam penanggulangan Covid-19 seperti program “Kita Jaga Kyai”, dan BAZNAS membantu meringankan masyarakat yang terimbas pandemi covid-19 melalui penyaluran dana zakat. Pada dasarnya upaya menanggulangi pandemi covid-19 dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, semua instansi terkait, dan masyarakat.

2. Upaya dalam Meningkatkan efektivitas Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Sumatera Utara pada Masa Pandemi Covid-19

Upaya adalah suatu usaha yang dilakukan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Dan usaha tersebut diharapkan menghasilkan hasil yang diinginkan sesuai dengan visi dan tujuan dengan mempertimbangkan keadaan dan prospek organisasi saat ini dan di masa depan.²⁴

Upaya yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan yang difokuskan pada pengumpulan dan penyaluran dana zakat adalah sebagai berikut:

a. Upaya Meningkatkan Pengumpulan Dana Zakat

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, dalam meningkatkan pengumpulan dana zakat BANAS Provinsi Sumatera Utara menyesuaikannya dengan kebutuhan *muzakki* sebagai subjek. Karena *muzakki* sebagai mitra kerja untuk keberlangsungan BAZNAS. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan Bapak Rosuluddin selaku staf di bagian pengumpulan zakat, upaya yang dilakukan untuk mencapai peningkatan pengumpulan zakat pada masa pandemi Covid-19 di BAZNAS Sumatera Utara sebagai berikut:

- 1) Mendirikan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) antara lain di BUMN, perbankan, lembaga swasta dan perguruan tinggi swasta/negeri. Hal ini dilakukan dengan melakukan kunjungan ke instansi pemerintah, BUMD/BUMN yang belum membentuk UPZ, kemudian melakukan sosialisasi ke seluruh instansi pemerintah, baik yang sudah membentuk UPZ maupun yang belum.
- 2) Menjalin hubungan dengan calon muzakki, yaitu melalui pendaftaran calon *muzakki* yang akan diusahakan uang

²⁴ Bambang Hariadi, *Strategi Manajemen: Strategi Memenangkan Perang Bisnis*, (Malang: Bayumedia, 2003), h.8

zakatnya, melaksanakan pertemuan kepada calon *muzakki* baik lembaga maupun perorangan. Dan

- 3) Melaksanakan sosialisasi untuk mencari data potensi zakat yang belum dicapai, yaitu melakukan sosialisasi kepada calon *muzakki*, baik lembaga maupun perorangan. Seperti yang dikatakan oleh pak Mursaddad selaku Wakil ketua II, yaitu: “dimasa pandemi ini BAZNAS lagi mendata dan meneliti ada satu perusahaan yang karyawan muslim didalamnya tidak ada satupun yang membayar zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, padahal potensinya disana besar”.²⁵

Kemudian BAZNAS melaksanakan sosialisasi zakat melalui TV ataupun radio, serta melaksanakan silturahmi tahunan dengan para *muzakki*.

BAZNAS Sumatera Utara pada masa pandemi Covid-19 terus berusaha meningkatkan pelayanan yang prima kepada para *muzakkinya*. BAZNAS dalam mensosialisasikan zakat dengan melakukan kegiatan Semangat Menyadarkan Umat (*Spirit Of Consciousness*), yaitu BAZNAS menjadi motor penggerak dalam penyadaran masyarakat untuk membayar zakat dan BAZNAS Sumatera Utara tidak pernah menyerah untuk mempromosikannya. Selanjutnya adalah Semangat Melayani Secara Profesional (*Spirit Of Profesional Secvices*) yaitu dengan bekerja secara profesional, kepercayaan berkembang, dan dengan kepercayaan itu, organisasi bertujuan untuk mengembangkan semangatnya sendiri untuk memberikan zakat kepada muzakki. Terakhir, *Spirit of Innovation to Assist Mustahik (Spirit Of Innovation)*, khususnya BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, mempekerjakan individu-individu inventif yang mencari peluang sekecil apa pun untuk memberdayakan mereka yang

²⁵ Musadadd Lubis, Wakil Ketua II BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, Wawancara di Medan pada tanggal 27 Oktober 2021

membutuhkan., karena kemajuan sebuah lembaga juga tergantung pada inovasinya.

b. Upaya Meningkatkan Penyaluran Dana Zakat

Dalam meningkatkan penyaluran dana zakat pada masa pandemi Covid -19 dan pada masa yang akan datang diperlukan pemikiran yang kreatif, tanggap terhadap situasi, dan tindakan nyata dari semua pihak, baik Pemerintah, Masyarakat, dan terutama BAZNAS. Upaya yang dilakukan Baznas Provinsi Sumatera Utara dalam menyalurkan dananya dengan beberapa pertimbangan yang matang seperti melakukan survei terhadap para calon mustahik untuk menyalurkan dana zakat dalam bentuk konsumtif (jangka pendek) dan produktif (jangka panjang). Dalam zakat konsumtif, dan pada masa pandemi Covid-19 ini disebut dengan bantuan Covid yang dimana BAZNAS dalam meyalurkan dananya melihat situasi dan kondisi yang terjadi, BAZNAS manguutamakan orang-orang yang terdampak dari pandemi ini seperti orang yang mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya yang digolongkan dalam fakir dan miskin, kemudian orang-orang yang kesulitan dalam kesehatan dan pendidikan. Sedangkan penyaluran zakat produktif ada yang disalurkan kepada mustahik tanpa adanya pembayaran kembali atau bersifat hibah dan ada diberikan kepada mustahik sebagai tambahan modal perusahaan dimaksudkan untuk membantu pengembangan usaha; ini disebut akad qardhul hasan, dan mustahik wajib menjamin uang yang diberikan. Dalam penyaluran zakat produktif memperhatikan mulai dari penghasilan, rumah, bentuk usaha dan kebutuhannya. Dan mustahik yang mendapat zakat produktif akan terus dibina, diarahkan dan dibimbing karena dalam meningkatkan penyaluran zakat produktif diharapkan masyarakat yang menerima

bantuan bisa mandiri dan tidak menggantungkan hidupnya dari uluran tangan orang lain.

BAZNAS Sumatera Utara dalam meningkatkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat pada masa pandemi Covid-19 tidak banyak mengalami perubahan masih sama dengan yang dilakukan pada tahun sebelumnya, hanya saja pada masa pandemi ini dalam merealisasikannya BAZNAS melakukan dengan segala protokol kesehatan seperti memakai masker dan handsinitizer ketika melakukan sosialisasi dan penyaluran bantuan zakat kepada masyarakat. Dan melaksanakan vaksinasi untuk sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Sebagai lembaga amil zakat, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran zakat dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan zakat untuk kemaslahatan dan kemaslahatan umat. Karena zakat adalah metode penyebaran pendapatan di seluruh perekonomian. Muzakki adalah kelebihan, sedangkan mustahik adalah kekurangan. Zakat merupakan salah satu sarana yang dapat membantu meringankan mustahik dari keadaan defisit di masa pandemi Covid-19. Zakat dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya bahkan mensejahterakan mustahik semaksimal mungkin jika dikelola secara efektif dan efisien oleh BAZNAS, karena BAZNAS memiliki program dan data khusus terkait penyaluran dana zakat.

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara pada masa pandemi Covid-19 sangat berperan sebagai lembaga yang membantu penanggulangan dampak Covid-19 dengan lembaga yang memiliki kondisi yang baik dan memiliki peluang yang besar. Sehingga dimungkinkan untuk BAZNAS Sumatera Utara terus melakukan ekspansi, dan melakukan upaya peningkatan pengumpulan dan penyaluran zakat yang akan membuat pengelolaan BAZNAS maju dan berkembang dengan pesat, namun harus tetap waspada dalam menghadapi perubahan kondisi dan lingkungan yang tidak diketahui.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas pengelolaan dana zakat dalam meningkatkan kemampuan masyarakat bertahan hidup pada masa pandemi Covid-19 di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara pada masa pandemi Covid-19 berjalan efektif diukur dengan rumus efektivitas dan kriteria menurut prof. DR.Sondang P. Siagian. Jumlah penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada masa pandemi covid-19 periode 2019-2021 terus mengalami peningkatan, walaupun dalam penghimpunan dana zakat masih jauh dari potensi yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Kemudian Penyaluran dana zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mampu membantu dan meningkatkan kemampuan masyarakat bertahan hidup pada masa pandemi Covid-19, melalui program-program penyaluran yang dilaksanakan oleh BAZNAS Sumatera Utara, yaitu program Sumut peduli yang disalurkan secara langsung kepada umat Islam yang kekurangan pangan, dan bencana alam seperti pandemi Covid-19 ini, Program bina Sumut sehat dimana program ini mengadakan fasilitas kesehatan gratis bagi kaum dhu'afa berupa Unit Kesehatan Klinik, yaitu klinik dhu'afa di Jl. Bilal Medan, Program bina Sumut cerdas, disalurkan dalam bantuan pendidikan ataupun beasiswa oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara kepada anak sekolah dari keluarga miskin mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, Program bina Sumut makmur disalurkan dalam bentuk zakat produktif untuk memberdayakan agar menjadi masyarakat yang mandiri, Program bina Sumut taqwa yang disalurkan kepada da'i di daerah-daerah minoritas, sebagai motivasi bagi mereka

dibidang keagamaan. Dan yang terakhir program kita jaga Kyai yang baru saja dikeluarkan dan dilaksanakan oleh BAZNAS pada tahun 2021, program ini disalurkan kepada para Kyai dan santri/santriwati yang ada di pondok pesantren dalam bentuk vaksinasi dan paket imunitas upaya menjaga kesehatan para Kyai dan santri dimasa pandemi Covid-19.

2. BAZNAS Provinsi Sumatera dimasa pandemi Covid-19 terus melakukan upaya peningkatan efektivitas pengelolaan, untuk meningkatkan penghimpunan upaya yang dilakukan BAZNAS yaitu membuat pendataan dan sosialisasi kepada masyarakat, dan upaya meningkatkan penyaluran yaitu BAZNAS melakukan penyaluran secara langsung yang berupa zakat konsumtif atau dimasa pandemi disebut dengan bantuan Covid, dan penyaluran secara tidak langsung berupa zakat produktif yang akan terus dikembangkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka penulis bermaksud memberi saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pemerintah, BAZNAS, masyarakat, maupun bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah

Pemerintah diharapkan bisa lebih mengoptimalkan potensi zakat yang besar, dan benar-benar memperhatikan serta memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak mau membayar zakat sedangkan hartanya sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.

2. BAZNAS

Kepada Badan Amil Zakat Nasional diharapkan tetap menjaga dan meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat kedepannya. Lebih giat lagi untuk melakukan sosialisasi dan memperluas nilai-nilai zakat di tengah masyarakat. Kemudian lebih giat juga untuk memberikan pembinaan serta pelatihan kepada masyarakat yang menerima bantuan agar bisa menjadi

masyarakat yang mandiri. Dan diharapkan keberadaan BAZNAS pada masa pandemi Covid-19 mampu untuk memberikan kontribusi positif dalam kehidupan masyarakat dan sebagai wadah yang dipercaya oleh masyarakat.

3. Kepada Masyarakat

Masyarakat diharapkan lebih peka dan sadar untuk kewajiban membayar zakat, dan untuk masyarakat yang menerima zakat diharapkan bisa memanfaatkan bantuan zakat dengan sebaik mungkin.

4. Kepada Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji tambahan sumber dan referensi yang berkaitan dengan efektivitas pengelolaan dana zakat khususnya dalam hal penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, serta temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, A. G. 2006. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*. Yogyakarta: Nuansa Aksara.
- BAZNAS, B. A. 2021. *Outlook Zakat Indonesia 2021*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Baznas.go.id diakses pada Tanggal 18 Juni 2021 pukul 15.35
- Cambel. 1989. *Riset dalam Efektivitas Organisasi. Terjemahan Salut Simomora*. Jakarta: Erlangga.
- Djaka. 2011. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*. Surakarta: Pustaka Mandiri.
- Ermawan, A. 2017. *Analisis Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Sumatera Utara*,. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Febriani, D. 2017. *Strategi Bertahan Hidup Petani Penggarap di Jorong Sarilamak Nagari Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota*. Jom FISIP Universitas Riau. Vol. 4, No. 1, h.4.
- Hafidhuddin, D. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhuddin, D. 2007. *Agar Harta Berkah & Bertambah*. Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhuddin, D. 1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, D. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hariadi, B. 2003. *Strategi Manajemen: Strategi Memenangkan Perang Bisnis*. Malang: Bayumedia.
- <https://covid19.go.id/> diakses pada 27 Mei 2021 pukul 14.20
- <https://www.bps.go.id> diakses pada 16 Juni 2021 pukul 12.00
- Ikit. 2018. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Gava Media.

- Karmila. 2020. *Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Bantaeng*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Kementerian Agama RI. 2017. *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemahan & Transliterasi*. Jakarta: Beras Alfath.
- Khadafi, M. 2017. *Akuntansi Syariah*. Medan: Madenatera.
- Khomsatun. 2019. *Efektivitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (Studi Kasus BAZNAS Lampung Tengah)*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Mardiasmo. 2017. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Marliyah, dkk, 2021. *Model Penyaluran Zakat Sebagai Instrumen Keuangan Sosial Untuk Mencapai Maqashid Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan Analitik Network Proses*, jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol. 5 No.1 ISSN: 2579-7972.
- Marsuki. 2010. *Efektivitas Peran Perbankan Memperdayakan Sektor Ekonomi Unggulan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mubaraq, Husni. 2019. *Peran Lembaga Amil Zakat dalam Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif (Studi LAZIS DPP-Wahdah Islamiyah Kota Makassar)*. Skripsi: UIN Alauddin.
- MUI Terbitkan Fatwa. 2020. *Zakat-Sedekah untuk Penanggulangan Corona*. CNN Indonesia April 24.
- Qardhawi, Y. 1990. *Hukum Zakat, Terjemahan*. Bogor: Pustaka Litera Antar.
- Rahmani, N. A. 2016. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FebiPress.
- Saputra, M. A. 2019. *Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat untuk Pendidikan Oleh Lembaga Amil Zaakat (LAZ) Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung* . Skripsi: UIN Raden Intan Lampung.
- Shadily, A. P. 1990. *Ensiklopedia Umum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Siagian, S. P. 1990. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Haji Mas Agung.
- Siagian S. P. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Silalahi, U. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Silaturrohman, N. 2014. *Fikih Muslimah Terlengkap*. Surakarta: Al-Qudwah Publishing.
- Soemitra, A. 2009. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sudirman, A. 2017. *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor: Anugrah Berkah Sentosa .
- Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukiati. 2016. *Metodologi Penelitian*. Medan: Manhaji.
- Syahbudi, M. 2021. *Zakatech: The Readiness Of Islamic Economic Development In New Normal Era*, Medan: Proceeding International Seminar On Islamic Studies, Vol. 2, No. 1.
- Tarigan, A. A. 2016. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*. Medan: FEBI UINSU Press.
- Triatna, A. K. 2005. *Visionary Leader Ship Menuju Sekolah Efektif* . Bandung: Bumi Aksara.
- Tarmiji. 2017. *Pedoman Pemberian Izin Operasional Lembaga Amil Zakat*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Widiyanto. 2009. *Sistem Penghidupan dan Nafkah Pedesaan*. Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Surakarta.
- Wulandari, A. 2021. *Strategi Bertahan Hidup Nelayan Kecil Terhadap Dampak Covid-19 di Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan*. Skripsi: Universitas Sumatera Utara.

LAMPIRAN

Pertanyaan Wawancara di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan zakat di BAZNAS Sumatera Utara pada masa pandemi ?
2. Apakah pengelolaan zakat dimasa pandemi berjalan efektif ?
3. Bagaimana strategi yang dilakukan BAZNAS dalam pengelolaan zakat dimasa pandemi ?
4. Apakah strategi tersebut berhasil dalam segi penghimpunan dan penyaluran ?
5. Bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat di BAZNAS Sumatera Utara setelah adanya pandemi?
6. Apa saja jenis-jenis program penyaluran di BAZNAS Sumatera Utara, dan dijelaskan ?
7. Berapakah jumlah dana yang disalurkan dari jumlah dana yang terhimpun ? dan berapa dana zakat yang diberikan kepada setiap mustahik ?
8. Kapan pertama kali BAZNAS Sumatera Utara menyalurkan dana zakat untuk bantuan masyarakat yang terdampak pandemi ?
9. Apakah dari 8 asnaf terdapat golongan yang menjadi prioritas ?
10. Apa saja hambatan BAZNAS Sumatera Utara dalam penyaluran dananya pada saat pandemi ?
11. Berapa jumlah mustahik yang menerima zakat ditahun 2019, 2020, 2021 ?
12. Apakah pengelolaan dana zakat sesuai dengan SOP yang telah dibuat ?
13. Bagaiman BAZNAS dalam menentukan mustahik yang mendapatkan dana zakat ?
14. Apakah dimasa pandemi ini menyebabkan banyak munculnya mustahik baru?

Pertanyaan Wawancara Kepada Mustahik

1. Apakah dimasa pandemi ini bapak/ibu sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok bahkan bertahan hidup ?
2. Apakah dengan adanya dana zakat bapak/ibu merasa terbantu dimasa pandemi ini ?
3. Bagaimana keadaan bapak/ibu dari sebelum dan sesudah adanya bantuan dana zakat dimasa pandemi ini ?
4. Berapa jumlah dana zakat yang diperoleh ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurul Wafiq Azizah Nasution
 Nim ` : 0501172102
 Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 23 Desember 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam
 Alamat : Jl, Setia Marindal Pasar III
 Status : Belum Menikah
 No. Wa : 085761861784
 Alamat E-mail : nurulwafiqazizah8@gmail.com
 Anak ke, dari : 2 (dua) dari 3 (tiga) Bersaudara

Nama Orang Tua

1. Ayah : Zulmiadi Nasution
2. Ibu : Asronisah Batubara

Riwayat Pendidikan

1. Tamatan SD Negeri 104213 Delitua Berijazah Tahun 2011
2. Tamatan MTs. Muallimin Univa Medan Berijazah Tahun 2014
3. Tamatan MA. Muallimin Univa Medan Berijazah Tahun 2017

Dosen Pembimbing

1. Pembimbing I : Dr. Azhari Akmal Tarigan, MA
2. Pembimbing II : Muhammad Syahbudi, MA